



**STANDAR PENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(STANDAR PENDIDIKAN SPMI)
STT WIWOROTOMO PURWOKERTO**



**SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO
PURWOKERTO
2017**

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semangkir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SKL.SPMI 03-01	SKL/STTW/ SPMI-03
		Tanggal Berlaku	30 Agustus 2017
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi	
		Halaman	

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO PURWOKERTO

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Drs. Nugrah Rekto Pr. ST., MT	Tim Ad Hoc		
	Nana Supriyana, ST., MT.			
	Tarsono Dwi Susanto, ST., MPd			
Pemeriksaan	Utis Sutisna, ST., MEng.	Wakil Ketua		
Persetujuan	Tris Sugiarto, SPd., ST., MT.	Ketua		
Penetapan	H. Sudali	Ketua YPW		
Pengendalian	Drs. YB. Praharto, ST., MEng	Kepala P2M		

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semangkir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SKL.SPMI 03-01	SKL/STTW/ SPMI-03
		Tanggal Berlaku	30 Agustus 2017
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi	
		Halaman	

1. Visi dan Misi STT Wiworotomo Purwokerto	<p>Visi Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto</p> <p>“Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf nasional berbasis teknologi industri di Tahun 2024”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional, berkualitas & berjiwa <i>entrepreneur</i>. 2. Melaksanakan pengembangan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, juga mengupayakan penggunaan ilmu pengetahuan teknologi dan seni ini untuk mendukung maju dan berkembangnya industri nasional serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
2. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran. 2. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualitas nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 3. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori dan metode dan atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 4. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode bahan dan atau instrumen yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat.

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semangir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SKL.SPMI 03-01	SKL/STTW/ SPMI-03
		Tanggal Berlaku 30 Agustus 2017	
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi	
		Halaman	

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Keterampilan umum adalah kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. 6. Keterampilan khusus adalah kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. 7. Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan dibidang yang terkait dengan program studinya pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
3. Rationale Standar Kompetensi Lulusan	<p>Menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing yang tinggi merupakan salah satu target utama dari STT Wiworotomo Purwokerto. Untuk itu, setiap lulusan harus dibekali dengan sikap, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang memenuhi standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan. Untuk menjamin setiap lulusan memiliki sikap, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang memenuhi kompetensi lulusan yang telah ditetapkan sehingga menghasilkan lulusan yang berdaya saing sesuai dengan misi STT Wiworotomo Purwokerto maka diperlukan standar kompetensi lulusan yang menjadi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran.</p>
4. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap program studi harus memiliki rumusan capaian pembelajaran lulusan yang wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi pada tahun 2021 2. Setiap lulusan program studi harus membekali lulusan dengan sikap dan keterampilan umum agar tercapai lulusan yang memiliki rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan pada saat kelulusan

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semangkir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SKL.SPMI 03-01	SKL/STTW/ SPMI-03
		Tanggal Berlaku	30 Agustus 2017
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi	
		Halaman	

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Program studi membekali lulusan dengan pengetahuan dan keterampilan khusus agar tercapai lulusan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan yang wajib disusun oleh forum program studi sejenis dan pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis pada saat kelulusan. 4. Program studi membekali lulusan dengan pelatihan kerja, kerja praktik, kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain sejenis agar tercapai lulusan yang memiliki pengalaman kerja pada saat kelulusan. 5. Program studi mewajibkan lulusan untuk menyelesaikan jumlah sks sesuai ketentuan paling lambat saat kelulusan. 6. Setiap program studi memberikan pelatihan berbahasa Inggris agar lulusan mampu berbahasa Inggris paling lambat sebelum kelulusan.
5. Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi membuat dan menjalankan rumusan capaian pembelajaran yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi agar tercapai lulusan yang sesuai standar KKNi paling lambat pada tahun 2021 2. Program studi membekali setiap lulusan dengan nilai-nilai yang sesuai dengan rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan agar tercapai lulusan yang sesuai standar KKNi paling lambat pada tahun 2021 3. Program studi membekali setiap lulusan dengan nilai-nilai pengetahuan dan keterampilan khusus sesuai dengan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan yang telah disusun oleh forum program studi atau pengelola program studi agar tercapai lulusan yang sesuai standar KKNi paling lambat pada tahun 2021 4. Program studi memasukkan mata kuliah yang dapat

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semingkir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SKL.SPMI 03-01	SKL/STTW/ SPMI-03
		Tanggal Berlaku	30 Agustus 2017
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi	
		Halaman	

	<p>membekali pengalaman kerja mahasiswa seperti Praktik Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata pada kurikulum agar tercapai lulusan yang memiliki pengalaman kerja paling lambat pada tahun 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Program studi memberikan motivasi dan mengevaluasi mahasiswa agar dapat menyelesaikan perkuliahan dengan jumlah sks sesuai ketentuan agar tingkat capaian lulusan yang menyelesaikan jumlah sks sesuai ketentuan 100% setiap tahun. 6. Program studi memberikan pelatihan TOEFL dan menentukan standar nilai minimal TOEFL lulusan agar lulusan memiliki skor minimal TOEFL 400 paling lambat pada tahun 2021
6. Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua (100%) prodi memiliki capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan standar KKNi pada tahun 2021 2. Tingkat capaian Lulusan yang memiliki sikap dan keterampilan umum sesuai dengan rumusan sikap dan keterampilan umum capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan mencapai 80% pada tahun 2021 Tingkat capaian lulusan program studi yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus sesuai dengan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan yang disusun oleh forum program studi atau pengelola program studi mencapai 80% pada tahun 2021 4. Tingkat capaian lulusan program studi yang memiliki pengalaman kerja mahasiswa mencapai 80% pada tahun 2021 5. Tingkat capaian lulusan yang menyelesaikan jumlah sks sesuai ketentuan (Jenjang D3 sebesar 100-120 sks, Jenjang S1 sebanyak 144-160 sks) mencapai 100% pada setiap tahun. 6. Tingkat capaian lulusan yang memiliki skor minimal TOEFL 400 untuk D3 dan S1 mencapai 90% pada tahun 2021

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semingkir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SKL.SPMI 03-01	SKL/STTW/ SPMI-03
		Tanggal Berlaku	30 Agustus 2017
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi Halaman	

7. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi standar SPMI Perguruan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STTW 2. Wakil Ketua 3. Pusat Penjaminan Mutu (P2M) 4. Ketua Program Studi
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang standar nasional pendidikan 4. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal. 5. Statuta STT Wiworotomo Purwokerto 6. Rencana Strategis STT Wiworotomo Purwokerto


**STANDAR PENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(STANDAR PENDIDIKAN SPMI)
STT WIWOROTOMO PURWOKERTO**



**SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO
PURWOKERTO
2017**

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semangir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SIP.SPMI 03-02	SAK/STTW/ SPMI-03
		Tanggal Berlaku	30 Agustus 2017
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi	
		Halaman	

STANDAR ISI PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO PURWOKERTO

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Drs. Nugrah Rekto Pr. ST., MT	Tim Ad Hoc		
	Nana Supriyana, ST., MT.			
	Tarsono Dwi Susanto, ST., MPd			
Pemeriksaan	Utis Sutisna, ST., MEng.	Wakil Ketua		
Persetujuan	Tris Sugiarto, SPd., ST., MT.	Ketua		
Penetapan	H. Sudali	Ketua YPW		
Pengendalian	Drs. YB. Praharto, ST., MEng	Kepala P2M		

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semingkir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SIP.SPMI 03-02	SAK/STTW/ SPMI-03
		Tanggal Berlaku	30 Agustus 2017
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi	
		Halaman	

1. Visi dan Misi STT Wiworotomo Purwokerto	<p style="text-align: center;">Visi Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto</p> <p style="text-align: center;">“Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf nasional berbasis teknologi industri di Tahun 2024”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional, berkualitas & berjiwa <i>entrepreneur</i>. 2. Melaksanakan pengembangan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, juga mengupayakan penggunaan ilmu pengetahuan teknologi dan seni ini untuk mendukung maju dan berkembangnya industri nasional serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
2. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi adalah ketentuan minimal tentang isi pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional berkenaan dengan ruang lingkup materi dan kompetensi yang dituangkan dalam kurikulum, yang harus diikuti oleh peserta didik pada program studi di perguruan tinggi. Terkait dengan ketentuan tersebut, maka Standar Isi berlaku pula untuk STT Wiworotomo Purwokerto pada program pendidikan yang diselenggarakannya. 2. Standar Isi Pembelajaran adalah tentang kurikulum yang merupakan rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program studi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan program studi. 3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjejaran kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semingkir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SIP.SPMI 03-02	SAK/STTW/ SPMI-03	
		Tanggal Berlaku	30 Agustus 2017	
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN		Revisi	
			Halaman	

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. 5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Rasionale Standar Isi Pembelajaran	<p>Standar Isi Pendidikan Tinggi adalah ketentuan minimal tentang isi pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional berkenaan dengan ruang lingkup materi dan kompetensi yang dituangkan dalam kurikulum, yang harus diikuti oleh peserta didik pada program studi di perguruan tinggi. Terkait dengan ketentuan tersebut, maka Standar Isi berlaku pula untuk STT Wiworotomo Purwokerto pada program-program pendidikan yang diselenggarakannya. Standar Isi suatu Program Studi yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) meliputi Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, Beban Belajar, Cakupan Kurikulum, dan Kalender Akademik.</p>
4. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua program studi membuat tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI pada tahun 2021 2. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semingkir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SIP.SPMI 03-02	SAK/STTW/ SPMI-03
		Tanggal Berlaku	30 Agustus 2017
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi	
		Halaman	

	<p>tertentu secara umum paling lambat pada tahun 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam paling lambat pada tahun 2021 4. Ketua program studi membuat tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
<p>5. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi membuat dan menjalankan rumusan capaian pembelajaran yang mengacu pada KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI agar tercapai lulusan yang sesuai standar KKNI paling lambat pada tahun 2021 2. Program studi menghasilkan lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum pada tahun 2021 3. Program studi menghasilkan lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam pada tahun 2021 4. Program studi membuat tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dituangkan dalam bentuk mata kuliah paling lambat tahun 2021 5. Menerbitkan Keputusan Ketua tentang Pedoman Penyusunan CPL. 6. Menerbitkan Keputusan Ketua tentang Pedoman Evaluasi dan Peninjauan Kurikulum. 7. Melakukan sosialisasi kepada Wakil Ketua I Bidang Akademik, Pengelola Program Studi dan Dosen Pengampu (Tim Dosen) tentang Penyusunan Capaian Pembelajaran, dan Pedoman Evaluasi dan Peninjauan Kurikulum.

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semingkir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SIP.SPMI 03-02	SAK/STTW/ SPMI-03	
		Tanggal Berlaku	30 Agustus 2017	
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN		Revisi	
			Halaman	

6. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> Semua prodi memiliki capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan standar KKNi pada tahun 2021 mencapai 100%. Tingkat capaian lulusan diploma tiga yang menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan sesuai capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan mencapai 70% pada tahun 2021 Tingkat capaian lulusan sarjana yang menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan mencapai 70% pada tahun 2021 Tingkat capaian lulusan yang memiliki skor minimal TOEFL 400 untuk D3 dan S1 mencapai 90% pada tahun 2021
7. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar SPMI Perguruan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> Ketua STTW Wakil Ketua Pusat Penjaminan Mutu (P2M) Ketua Program Studi
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang standar nasional pendidikan Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal. Statuta STT Wiworotomo Purwokerto Rencana Strategis STT Wiworotomo Purwokerto


**STANDAR PENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(STANDAR PENDIDIKAN SPMI)
STT WIWOROTOMO PURWOKERTO**



**SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO
PURWOKERTO
2017**

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semangkir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SPP.SPMI 03-03	SAK/STTW/ SPMI-03
		Tanggal Berlaku	30 Agustus 2017
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi	
		Halaman	

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO PURWOKERTO

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Drs. Nugrah Rekto Pr. ST., MT	Tim Ad Hoc		
	Nana Supriyana, ST., MT.			
	Tarsono Dwi Susanto, ST., MPd			
Pemeriksaan	Utis Sutisna, ST., MEng.	Wakil Ketua I		
Persetujuan	Tris Sugiarto, SPd., ST., MT.	Ketua		
Penetapan	H. Sudali	Ketua YPW		
Pengendalian	Drs. YB. Praharto, ST., MEng	Kepala P2M		

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semangkir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SPP.SPMI 03-03	SAK/STTW/ SPMI-03
		Tanggal Berlaku 30 Agustus 2017	
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi	
		Halaman	

1. Visi dan Misi STT Wiworotomo Purwokerto	<p>Visi Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto</p> <p>“Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf nasional berbasis teknologi industri di Tahun 2024”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional, berkualitas & berjiwa <i>entrepreneur</i>. 2. Melaksanakan pengembangan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, juga mengupayakan penggunaan ilmu pengetahuan teknologi dan seni ini untuk mendukung maju dan berkembangnya industri nasional serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
2. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah susunan materi yang disiapkan dosen pengampu sesuai dengan mata kuliah yang diampu. 2. Proses Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 3. SKS (Satuan Kredit Semester) adalah jumlah beban tiap mata kuliah. 4. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. 5. Standar proses pembelajaran mencakup: karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa. 6. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 7. Interaktif adalah bahwa capaian pembelajaran lulusan

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semingkir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SPP.SPMI 03-03	SAK/STTW/ SPMI-03
		Tanggal Berlaku 30 Agustus 2017	
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi	
		Halaman	

	<p>diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. 9. Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. 10. Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. 11. Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. 12. Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan.
3. Rationale Standar Proses Pembelajaran	<p>Standar Proses Pembelajaran adalah acuan proses pembelajaran, yang merupakan kriteria minimal pelaksanaan proses pembelajaran pada semua program studi Sarjana (S1) di STT Wiworotomo Purwokerto untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Proses pembelajaran yang diselenggarakan harus sesuai dengan kompetensi yang tertuang dalam kurikulum setiap program studi. Sesuai dengan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pembelajaran</p>

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semingkir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SPP.SPMI 03-03	SAK/STTW/ SPMI-03
		Tanggal Berlaku	30 Agustus 2017
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi	
		Halaman	

	<p>adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar. Interaksi tersebut, terjadi antara mahasiswa dengan dosen. Dalam interaksi yang berpusat pada mahasiswa (<i>student centered learning</i>) tersebut terjadi perubahan yang dialami mahasiswa dalam 4 ranah, yang disebut dengan ranah kognitif, yaitu kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, pikiran; ranah afektif, yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi yang berbeda berdasarkan penalaran; ranah psikomotorik, yaitu kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani, dan ranah kooperatif, yaitu kemampuan untuk bekerja sama.</p> <p>Tujuan penyusunan standar proses pembelajaran adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya standar pemrosesan pembelajaran yang mencakup: karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa program Sarjana (S1), 2. Tersedianya prosedur operasional baku untuk proses pembelajaran. <p>Adapun manfaat penyusunan standar proses pembelajaran adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manfaat bagi dosen: <ol style="list-style-type: none"> a. Sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran kepada mahasiswa termasuk menentukan strategi pembelajaran dalam kelas sehingga proses pembelajara berjalan efektif dan efisien. b. Sebagai pedoman untuk melaksanakan penilaian pembelajaran kepada mahasiswa. 2. Manfaat bagi mahasiswa, dapat digunakan sebagai pedoman dalam mempermudah proses pembelajaran sehingga transfer pengetahuan diharapkan dapat menjadi lebih interaktif, inspiratif, memotivasi, dan menyenangkan
--	---

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semingkir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SPP.SPMI 03-03	SAK/STTW/ SPMI-03
		Tanggal Berlaku 30 Agustus 2017	
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi Halaman	

	<p>3. Manfaat kepada lembaga</p> <ol style="list-style-type: none"> Sebagai penjaminan kepada stake holder bahwa pelaksanaan proses pembelajaran dan penilaian bersifat transparan dan akuntabel. Sebagai landasan untuk perbaikan dan pengembangan mutu kedepan sesuai dengan perkembangan jaman. Sebagai acuan dasar untuk pelaksanaan penjaminan mutu internal. <p>Menurut Peraturan Menteri Ristekdikti no 44 tahun 2015 pasal ayat 10 dinyatakan bahwa Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sedangkan pada pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</p>
4. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> Ketua menetapkan bahwa standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa. Ketua menetapkan karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Ketua menetapkan perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Ketua menetapkan silabus dan RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi. Setiap Dosen Pengampu Mata Kuliah harus memiliki

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semingkir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SPP.SPMI 03-03	SAK/STTW/ SPMI-03
		Tanggal Berlaku 30 Agustus 2017	
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi	
		Halaman	

	<p>RPS yang mengacu pada format RPS Sekolah Tinggi yang sesuai dengan standar KKNI.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Ketua menetapkan RPS paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. Metode pembelajaran; f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan daftar referensi yang digunakan. 7. Ketua menetapkan pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. 8. Ketua menetapkan proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS dan karakteristik proses pembelajaran. 9. Ketua menetapkan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian. 10. Ketua menetapkan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian Kepada Masyarakat. 11. Ketua menetapkan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang
--	---

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semingkir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SPP.SPMI 03-03	SAK/STTW/ SPMI-03
		Tanggal Berlaku 30 Agustus 2017	
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi	
		Halaman	

	<p>ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>12. Ketua menetapkan metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan proses pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>13. Ketua menetapkan setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.</p> <p>14. Ketua menetapkan bentuk pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kuliah secara luar dan dalam jaringan; b. Responsi dan tutorial; c. Seminar; d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan; e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; dan f. Pengabdian kepada masyarakat di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. <p>15. Ketua menetapkan beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.</p> <p>16. Ketua menetapkan semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester</p>
--	--

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semingkir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SPP.SPMI 03-03	SAK/STTW/ SPMI-03
		Tanggal Berlaku 30 Agustus 2017	
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi	
		Halaman	

	<p>(UTS) dan ujian akhir semester (UAS).</p> <p>17. Ketua menetapkan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk Program Sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks; dan b. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk Program Diploma 3 dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 110 (seratus sepuluh) sks. <p>18. Ketua menetapkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. <p>19. Ketua menetapkan beban belajar mahasiswa Program Sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.</p> <p>20. Ketua menetapkan mahasiswa berprestasi akademik tinggi pada Program Sarjana merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.</p> <p>21. Ketua menetapkan mahasiswa berprestasi akademik tinggi pada Program Magister merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.</p> <p>22. Ketua menetapkan bahwa pembimbingan akademik mahasiswa dilakukan oleh dosen dengan jumlah minimal pertemuan sebanyak 2 (dua) kali atau lebih sesuai dengan konteks dan kebutuhan.</p>
--	---

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semangkir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SPP.SPMI 03-03	SAK/STTW/ SPMI-03
		Tanggal Berlaku 30 Agustus 2017	
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi	
		Halaman	

	23. Ketua menetapkan bahwa pembimbingan mata kuliah Kerja Praktek dan Skripsi dilakukan oleh dosen dengan jumlah minimal pertemuan sebanyak 5 kali atau lebih sesuai dengan konteks dan kebutuhan.
5. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan SK Ketua tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran. 2. Menerbitkan SK Ketua tentang Pedoman Penyusunan/Peninjauan Silabus dan RPS. 3. Menerbitkan SK Ketua tentang Pedoman Pembimbingan Akademik dan Tugas Akhir. 4. Pusat Penjamin Mutu dibantu unsur pimpinan melakukan sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dan Pedoman Penyusunan / Peninjauan Silabus dan RPS kepada Wakil Ketua I Bidang Akademik, Pengelola Program Studi dan Dosen. 5. Dekan, Pengelola Program Studi dan Dosen menyelenggarakan lokakarya penyusunan silabus dan RPS seluruh mata kuliah.
6. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap dosen memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Silabus yang mengacu pada format RPS Sekolah Tinggi yang sesuai dengan standar KKNI. 2. Setiap dosen mata kuliah melaksanakan proses pembelajaran sesuai RPS dan karakteristik proses pembelajaran. 3. Setiap proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian. 4. Setiap proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian Kepada Masyarakat. 5. Proses pembelajaran berjalan sesuai dengan Pedoman akademik STT Wiworotomo Purwokerto. 6. Pembimbingan akademik mahasiswa dilakukan oleh dosen minimal 2 (dua) kali pada setiap semester. 7. Setiap mahasiswa melakukan proses pembimbingan mata kuliah Kerja Praktek & Skripsi dengan dosen pembimbing minimal pertemuan sebanyak 5 kali atau lebih

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semingkir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SPP.SPMI 03-03	SAK/STTW/ SPMI-03
		Tanggal Berlaku	30 Agustus 2017
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi	
		Halaman	

7. Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar SPMI Perguruan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STTW 2. Wakil Ketua 3. Pusat Penjaminan Mutu (P2M) 4. Ketua Program Studi 5. Dosen
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal. 6. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dari Direktorat Pembelajaran Kemenristekdikti. 7. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan dari Direktorat Pembelajaran Kemenristekdikti. 8. Statuta STT Wiworotomo Purwokerto 9. Rencana Strategis STT Wiworotomo Purwokerto



**STANDAR PENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(STANDAR PENDIDIKAN SPMI)
STT WIWOROTOMO PURWOKERTO**



**SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO
PURWOKERTO
2017**

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semingkir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SPPm.SPMI 03-04	SAK/STTW/ SPMI-03
		Tanggal Berlaku	30 Agustus 2017
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi	
		Halaman	

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO PURWOKERTO

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Drs. Nugrah Rekto Pr. ST., MT	Tim Ad Hoc		
	Nana Supriyana, ST., MT.			
	Tarsono Dwi Susanto, ST., MPd			
Pemeriksaan	Utis Sutisna, ST., MEng.	Wakil Ketua		
Persetujuan	Tris Sugiarto, SPd., ST., MT.	Ketua		
Penetapan	H. Sudali	Ketua YPW		
Pengendalian	Drs. YB. Praharto, ST., MEng	Kepala P2M		

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semangkir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SPPm.SPMI 03-04	SAK/STTW/ SPMI-03
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku Revisi Halaman	30 Agustus 2017

1. Visi dan Misi STT Wiworotomo Purwokerto	<p>Visi Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto</p> <p>“Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf nasional berbasis teknologi industri di Tahun 2024”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional, berkualitas & berjiwa <i>entrepreneur</i>. 2. Melaksanakan pengembangan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, juga mengupayakan penggunaan ilmu pengetahuan teknologi dan seni ini untuk mendukung maju dan berkembangnya industri nasional serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
2. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu : <ol style="list-style-type: none"> a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan. 3. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 4. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. 5. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Rasionale Standar Penilaian	Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada tanggal 10

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semangir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SPPm.SPMI 03-04	SAK/STTW/ SPMI-03
		Tanggal Berlaku	30 Agustus 2017
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi	
		Halaman	

Pembelajaran Pembelajaran	<p>Agustus 2012, maka penyelenggaraan pendidikan tinggi di seluruh Indonesia wajib mengacu pada Undang-Undang tersebut. Pada Bab Ketiga Undang-Undang tersebut diatur tentang Penjaminan Mutu yang meliputi Sistem Penjaminan Mutu (Pasal 51- 53), Standar Pendidikan Tinggi (Pasal 54), Akreditasi (Pasal 55), Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Pasal 56), dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Pasal 57).</p> <p>Pada pasal 52 disebutkan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan yang dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Selanjutnya Pasal 53 mengatur bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi. Dengan demikian setiap Perguruan Tinggi wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) sesuai ketentuan perundang-undangan.</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (diundangkan pada tanggal 4 Februari 2014) serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (diundangkan pada tanggal 28 Desember 2015) yang merupakan peraturan pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2012 mengatur lebih lanjut tentang kewajiban Perguruan Tinggi untuk mengembangkan dan menyelenggarakan SPMI. Sesuai peraturan perundang-undangan, pengembangan SPMI wajib didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Secara keseluruhan, SN Dikti terdiri atas 24 (dua puluh</p>
--------------------------------------	--

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semangir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SPPm.SPMI 03-04	SAK/STTW/ SPMI-03
		Tanggal Berlaku	30 Agustus 2017
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi	
		Halaman	

	<p>empat) standar, meliputi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Penilaian Pembelajaran termasuk dalam 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, dan merupakan standar yang ditetapkan oleh UPH di dalam SN Dikti.</p> <p>Standar Penilaian Pembelajaran ini ditetapkan karena standar ini merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Standar Penilaian Pembelajaran merupakan pedoman dan acuan dalam mengatur mekanisme penilaian pembelajaran di STT Wiworotmo Purwokerto bagi sivitas akademika dan seluruh pemangku kepentingan.</p>
4. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua menetapkan bahwa penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup : <ol style="list-style-type: none"> a. Prinsip penilaian; b. Teknik dan instrumen penilaian; c. Mekanisme dan prosedur penilaian; d. Pelaksanaan penilaian; e. Kelulusan mahasiswa. 2. Ketua menetapkan bahwa standar penilaian pembelajaran dimuat dalam spesifikasi program studi, pedoman akademik dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). 3. Ketua menetapkan bahwa prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, akuntabel, transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 4. Ketua menetapkan bahwa teknik penilaian dapat terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket. 5. Ketua menetapkan bahwa instrumen penilaian terdiri dari penilaian proses dalam bentuk rubrik dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semangkir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SPPm.SPMI 03-04	SAK/STTW/ SPMI-03
		Tanggal Berlaku	30 Agustus 2017
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi	
		Halaman	

	<p>desain.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Ketua menetapkan bahwa penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. 7. Ketua menetapkan bahwa penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. 8. Ketua menetapkan bahwa hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan. 9. Ketua menetapkan bahwa mekanisme penilaian dilakukan oleh dosen pengampu / tim dosen dengan : <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa. d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan dimana informasinya dapat diakses melalui sistem informasi akademik STT Wiworotomo Purwokerto pada portal mahasiswa. 10. Ketua menetapkan bahwa prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan yang dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan atau penilaian ulang, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir. 11. Ketua menetapkan bahwa pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang dilakukan oleh : <ol style="list-style-type: none"> a. Dosen pengampu dan tim dosen pengampu; b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan;
--	---

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semangir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SPPm.SPMI 03-04	SAK/STTW/ SPMI-03
		Tanggal Berlaku	30 Agustus 2017
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi	
		Halaman	

	<p>12. Ketua menetapkan bahwa pelaporan penilaian untuk Program Diploma dan Sarjana berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dinyatakan dalam kisaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori pujian; b. Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik c. Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; d. Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; e. Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori gagal. <p>13. Ketua menetapkan bahwa nilai minimum sebagai syarat kelulusan setiap mata kuliah termasuk skripsi pada program sarjana adalah C</p> <p>14. Ketua menetapkan bahwa hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai RPS.</p> <p>15. Ketua menetapkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS)</p> <p>16. Ketua menetapkan bahwa IPS dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dengan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.</p> <p>17. Ketua menetapkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).</p> <p>18. Ketua menetapkan bahwa IPK dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dan telah ditempuh.</p> <p>19. Ketua menetapkan bahwa mahasiswa program sarjana</p>
--	---

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semangkir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SPPm.SPMI 03-04	SAK/STTW/ SPMI-03
		Tanggal Berlaku	30 Agustus 2017
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi	
		Halaman	

	<p>dan Diploma 3 dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol).</p> <p>20. Ketua menetapkan bahwa kelulusan mahasiswa dari Program Sarjana dan Diploma 3 dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol). <p>21. Ketua menetapkan bahwa mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ijazah dan transkrip nilai akhir bagi lulusan Program Diploma, Sarjana . sertifikat kompetensi sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya; gelar; dan surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. <p>22. Ketua menetapkan bahwa sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi STT Wiworotomo Purwokerto bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi baik di dalam maupun luar negeri.</p>
5. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> Ketua menerbitkan SK Ketua tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Penilaian yang mencakup : <ol style="list-style-type: none"> Prinsip penilaian; Teknik dan instrumen penilaian; Mekanisme dan prosedur penilaian; Pelaksanaan penilaian;

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semangkir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SPPm.SPMI 03-04	SAK/STTW/ SPMI-03
		Tanggal Berlaku	30 Agustus 2017
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi	
		Halaman	

	<p>e. Kelulusan mahasiswa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ketua melalui Wakil Ketua I dan Ketua Program Studi melakukan sosialisasi tentang standar penilaian pembelajaran yang termuat dalam spesifikasi Program Studi dan RPS kepada dosen dan mahasiswa. 3. Ketua menerbitkan dan mesosialisasikan ke masing-masing program studi berupa SK Ketua tentang pelaporan penilaian untuk program Diploma, Sarjana dimana keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dinyatakan dalam kisaran penilaian A-E. 4. Ketua menerbitkan SK Ketua mengenai nilai minimum kelulusan setiap mata kuliah pada jenjang sarjana dan diploma 3 serta mensosialisasikannya pada pimpinan program studi. 5. Ketua melalui Wakil Ketua I dan Ketua Program Studi dibantu staff BAAK mengumumkan hasil penilaian pembelajaran melalui web sekolah tinggi 6. Ketua menerbitkan SK Ketua mengenai tata cara perhitungan IPS, IPK, dan Predikat Kelulusan serta memasukkannya pada Buku Pedoman Akademik dan disosialisasikan oleh masing-masing program studi ke setiap mahasiswa. 7. Ketua menerbitkan SK Ketua tentang capaian pembelajaran lulusan program studi yaitu minimal IPK sebesar 2,50 untuk program sarjana dan diploma. 8. Ketua melalui BAAK mengeluarkan Ijazah, transkrip nilai, Sertifikat kompetensi dan sertifikat pendamping ijazah pada setiap lulusan yang baru diwisuda. 9. Ketua menerbitkan SK tentang standar minimal sertifikat kompetensi meliputi pihak yang berwenang mengeluarkannya.
6. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh dosen memberikan penilaian proses hasil belajar mahasiswa dengan menggunakan prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian dan menetapkan kelulusan mahasiswa sesuai dengan

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semangkir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SPPm.SPMI 03-04	SAK/STTW/ SPMI-03
		Tanggal Berlaku	30 Agustus 2017
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi	
		Halaman	

	<p>Pedoman Pelaksanaan Standar Penilaian pada setiap tahun akademik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan pedoman akademik untuk setiap program studi. 3. Seluruh dosen memberikan penilaian proses hasil belajar mahasiswa dengan berpedoman pada prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, akuntabel, transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 4. Seluruh dosen memberikan penilaian proses hasil belajar mahasiswa dengan berpedoman pada teknik penilaian yang dapat terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket. 5. Seluruh dosen memberikan penilaian proses hasil belajar mahasiswa dengan berpedoman pada instrumen penilaian terdiri dari penilaian proses dalam bentuk rubrik dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. 6. Seluruh dosen dapat memberikan penilaian sikap dengan menggunakan teknik penilaian observasi. 7. Seluruh dosen memberikan penilaian hasil belajar mahasiswa dengan berpedoman pada penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. 8. Semua dosen mampu memberikan hasil akhir penilaian proses hasil belajar mahasiswa yang merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan. 9. Seluruh dosen pengampuh mata kuliah atau tim dosen menjalankan mekanisme, prosedur, pelaksanaan dan pelaporan penilaian yang telah ditetapkan. 10. Seluruh lulusan program studi diploma, sarjana memiliki nilai minimum C. 11. Seluruh hasil penilaian mahasiswa diumumkan di website STT Wiworotomo Purwokerto 12. Tersedianya Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai hasil penilaian
--	--

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semangkir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SPPm.SPMI 03-04	SAK/STTW/ SPMI-03
		Tanggal Berlaku	30 Agustus 2017
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi	
		Halaman	

	<p>capaian pembelajaran bagi setiap mahasiswa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 13. Seluruh lulusan diploma dan sarjana pada setiap program studi di STT Wiworotomo Purwokerto memiliki IPM minimal 2,50 (dua koma lima nol) dan telah menempuh paling sedikit 144 sks untuk program sarjana dan 110 sks untuk program diploma 3 14. Seluruh lulusan Program Diploma, Sarjana di Setiap program studi di STT Wiworotomo Purwokerto diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau dengan pujian sesuai kriteria masing-masing. 15. Seluruh lulusan program diploma, sarjana dan magister di STT Wiworotomo Purwokerto menerima Ijazah, Transkrip nilai, Sertifikat Kompetensi dan Surat Keterangan Pendamping ijazah paling lambat 1 bulan setelah diwisuda. 16. Seluruh sertifikat kompetensi yang diberikan pada lulusan STT Wiworotomo Purwokerto diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi STT Wiworotomo Purwokerto dan atau bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar SPMI Perguruan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STTW 2. Wakil Ketua 3. Pusat Penjaminan Mutu (P2M) 4. Ketua Program Studi 5. BAAK
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semangir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SPPm.SPMI 03-04	SAK/STTW/ SPMI-03
		Tanggal Berlaku	30 Agustus 2017
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi	
		Halaman	

	<p>Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 7. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal. 8. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 9. Statuta STT Wiworotomo Purwokerto 10. Rencana Strategis STT Wiworotomo Purwokerto
--	--


**STANDAR PENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(STANDAR PENDIDIKAN SPMI)
STT WIWOROTOMO PURWOKERTO**



**SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO
PURWOKERTO
2017**

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semangir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SDK.SPMI 03-05	SAK/STTW/ SPMI-03
		Tanggal Berlaku	30 Agustus 2017
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	
		Halaman	

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO PURWOKERTO

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Drs. Nugrah Rekto Pr. ST., MT	Tim Ad Hoc		
	Nana Supriyana, ST., MT.			
	Tarsono Dwi Susanto, ST., MPd			
Pemeriksaan	Utis Sutisna, ST., MEng.	Wakil Ketua I		
Persetujuan	Tris Sugiarto, SPd., ST., MT.	Ketua		
Penetapan	H. Sudali	Ketua YPW		
Pengendalian	Drs. YB. Praharto, ST., MEng	Kepala P2M		

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semangir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SDK.SPMI 03-05	SAK/STTW/ SPMI-03
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal Berlaku Revisi Halaman	30 Agustus 2017

1. Visi dan Misi STT Wiworotomo Purwokerto	Visi Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto “Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf nasional berbasis teknologi industri di Tahun 2024” Misi Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional, berkualitas & berjiwa <i>entrepreneur</i> . 2. Melaksanakan pengembangan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, juga mengupayakan penggunaan ilmu pengetahuan teknologi dan seni ini untuk mendukung maju dan berkembangnya industri nasional serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
2. Definisi Istilah	Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Rasionale Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Pengembangan sumber daya manusia adalah upaya-upaya untuk memenuhi, mendayagunakan, menumbuhkan, membina dan meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja SDM yang bermutu dan mendukung produktivitas perguruan tinggi. Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sementara itu, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semangir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SDK.SPMI 03-05	SAK/STTW/ SPMI-03
		Tanggal Berlaku	30 Agustus 2017
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	
		Halaman	

	<p>pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Lebih lanjut, dalam Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, digunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Tugas utama dosen adalah mentransfer, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input-proses-output pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang memiliki tugas dan peran yang penting.</p>
4. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pada tahun 2021 2. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah pada tahun 2019 3. Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi pada tahun 2021 4. Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi pada tahun 208 5. Dosen program diploma tiga sebagaimana dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi pada tahun 2021 6. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi pada tahun 2018

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semangkir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SDK.SPMI 03-05	SAK/STTW/ SPMI-03
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal Berlaku 30 Agustus 2017	Revisi
		Halaman 	

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Pada tahun 2018, dosen program sarjana sebagaimana dimaksud dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI. 8. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa pada tahun 2020. 9. Dosen tetap sebagaimana dimaksud merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain sejak tahun 2018. 10. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 80% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen pada tahun 2018. 11. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) sejak tahun 2015. 12. Dosen tetap sebagaimana dimaksud wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi pada tahun 2020. 13. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2020 14. Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi tenaga administrasi. 15. Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. 16. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya pada tahun 2020.
5. Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan SK Ketua tentang Pedoman Pengadaan dan Pengelolaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Tenaga Administrasi STT Wiworotomo 2. Mengembangkan Pedoman tentang Masa Adaptasi,

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semangkir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SDK.SPMI 03-05	SAK/STTW/ SPMI-03
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal Berlaku 30 Agustus 2017	Revisi
		Halaman 	

	<p>Kedisiplinan Kerja, Penilaian dan Penghargaan Kinerja, serta Sistem Pengembangan Karir dan Kesejahteraan bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Tenaga Administrasi STT Wiworotomo Purwokerto</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Membuka lowongan kerja seluas mungkin menggunakan media konvensional maupun digital. 4. Bekerja sama dengan BNN/BIN, Kepolisian dan RSUD dalam menjalankan persyaratan rekrutmen dan pengembangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Tenaga Administrasi. 5. Menyelenggarakan program pencangkakan dosen muda. 6. Menyelenggarakan atau mengirimkan Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Tenaga Administrasi STT Wiworotomo mengikuti pelatihan. 7. Menyediakan alokasi dana untuk mengikuti pelatihan
6. Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi pendidik dan surat keterangan sehat jasmani dan rohani mencapai 100% pada tahun 2020. 2. Setiap dosen memiliki ijazah serendah-rendahnya strata dua (S2) dengan persentase 100% pada tahun 2018. 3. Setiap dosen yang memiliki sertifikat pendidik (sertifikasi dosen) dan/ atau sertifikat profesi mencapai 80% pada tahun 2022 4. Dosen program diploma tiga yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi mencapai 100%. 5. Setiap dosen program diploma tiga dapat menggunakan sertifikat profesi yang relevan dengan program Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi dengan persentase 10% pada tahun 2020. 6. Setiap dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dibuktikan dengan ijazah dan transkrip nilai dengan persentase

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semangir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SDK.SPMI 03-05	SAK/STTW/ SPMI-03
		Tanggal Berlaku	30 Agustus 2017
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	
		Halaman	

	<p>100%.</p> <p>7. Setiap dosen program sarjana dapat menggunakan sertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI dengan persentase 10% pada tahun 2020.</p> <p>8. Setiap dosen sebagai pembimbing utama dalam menyusun skripsi/ tugas akhir, tesis, paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa pada tahun 2020 mencapai 100%.</p> <p>11. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi mencapai 100%.</p> <p>12. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 80% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen pada tahun 2020</p> <p>13. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang mencapai 100%.</p> <p>14. Jumlah Dosen tetap yang sesuai dengan keahlian bidang ilmu pada program studi yang ada pada tahun 2021 mencapai 100%.</p> <p>15. Jumlah Tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2019 mencapai 100%.</p> <p>16. Jumlah Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi tenaga administrasi.</p> <p>17. Jumlah Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.</p> <p>18. Jumlah Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.</p>
7. Subjek/pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STTW 2. Wakil Ketua

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semangir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SDK.SPMI 03-05	SAK/STTW/ SPMI-03
		Tanggal Berlaku	30 Agustus 2017
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	
		Halaman	

untuk mencapai/ memenuhi isi standar SPMI Perguruan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pusat Penjaminan Muyu (P2M) 4. Ketua Program Studi 5. Dosen 6. Tenaga Kependidikan
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal. 6. Statuta STT Wiworotomo Purwokerto 7. Rencana Strategis STT Wiworotomo Purwokerto



**STANDAR PENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(STANDAR PENDIDIKAN SPMI)
STT WIWOROTOMO PURWOKERTO**



**SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO
PURWOKERTO
2017**

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semangir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SSP.SPMI 03-06	SAK/STTW/ SPMI-03
		Tanggal Berlaku	30 Agustus 2017
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi	
		Halaman	

STANDAR SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO PURWOKERTO

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Drs. Nugrah Rekto Pr. ST., MT	Tim Ad Hoc		
	Nana Supriyana, ST., MT.			
	Tarsono Dwi Susanto, ST., MPd			
Pemeriksaan	Utis Sutisna, ST., MEng.	Wakil Ketua I		
Persetujuan	Tris Sugiarto, SPd., ST., MT.	Ketua		
Penetapan	H. Sudali	Ketua YPW		
Pengendalian	Drs. YB. Praharto, ST., MEng	Kepala P2M		

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semangkir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SSP.SPMI 03-06	SAK/STTW/ SPMI-03
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal Berlaku	30 Agustus 2017
		Revisi	
		Halaman	

1. Visi dan Misi STT Wiworotomo Purwokerto	<p>Visi Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto</p> <p>“Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf nasional berbasis teknologi industri di Tahun 2024”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional, berkualitas & berjiwa <i>entrepreneur</i>. Melaksanakan pengembangan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, juga mengupayakan penggunaan ilmu pengetahuan teknologi dan seni ini untuk mendukung maju dan berkembangnya industri nasional serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
2. Definisi Istilah	<p>Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p>
3. Rasionale Standar Sarana dan Prasarana	<p>Standar sarana dan prasarana pembelajaran disusun dan ditetapkan sebagai acuan untuk seluruh pemangku kepentingan untuk menilai tingkat mutu penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana dalam mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran untuk pemenuhan capaian lulusan (CPL)</p>
4. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> Ketua menetapkan sarana pembelajaran pada setiap tahun akademik paling sedikit terdiri atas : (1) Perabot; (2) peralatan pendidikan; (3) Media pendidikan; (4) Buku, buku elektronik, respitori; (5) Sarana Teknologi Informasi dan komunikasi; (6) Instrumentasi eksperimen; (7) Sarana olah raga; (8) Sarana berkesenian; (9) Sarana fasilitas umum; (10) Bahan habis pakai dan (11) Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan dalam rangka menunjang proses

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semangkir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SSP.SPMI 03-06	SAK/STTW/ SPMI-03
		Tanggal Berlaku	30 Agustus 2017
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi	
		Halaman	

	<p>pembelajaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ketua pada setiap tahun anggaran menetapkan bahwa jumlah, jenis dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan akademik dan administrasi dalam rangka menunjang proses pembelajaran. 3. Ketua menetapkan prasarana pembelajaran pada setiap tahun akademik paling sedikit terdiri atas: (a) Lahan; (b) ruangkelas;(c) Perpustakaan; (d) Laboratorium / studio / bengkel kerja; (e) tempat berolahraga; (f) Ruang untuk berkesenian; (g) Ruang untuk kegiatan mahasiswa; (h) Ruang pimpinan perguruan tinggi; (i) Ruang dosen; (j) Ruang tata usaha; (k) Fasilitas umum yang terdiri dari jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data dalam rangka menunjang proses pembelajaran. 3. Ketua menetapkan bahwa Perguruan tinggi harus menyediakan lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman, dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran. 4. Ketua harus memastikan bahwa lahan dimana perguruan tinggi didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi. 5. Ketua setiap tahun anggaran menetapkan bangunan perguruan tinggi STT Wiworotomo Purwokerto harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara. 6. Ketua dibantu Kepala Biro Administrasi Keuangan dan Umum (BAUK) pada setiap tahun anggaran harus memastikan bangunan perguruan tinggi memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai. 7. Ketua melalui Kepala Biro Administrasi Keuangan dan Umum (BAUK) pada setiap tahun anggaran harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus. 8. Ketua melalui Kepala Biro Administrasi Keuangan dan
--	--

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semangkir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SSP.SPMI 03-06	SAK/STTW/ SPMI-03
		Tanggal Berlaku	30 Agustus 2017
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi	
		Halaman	

	<p>Umum (BAUK) memastikan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh STT Wiworotomo Purwokerto harus dilengkapi dengan: (a) Pelabelan; (b) Lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda; (c) Jalur pemandu (<i>guiding block</i>) dijalan atau koridor di lingkungan kampus; (d) Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan (e) Toilet atau kamar untuk pengguna kursi roda pada tahun 2022</p>
5. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua melalui Kepala Biro Administrasi Keuangan dan Umum (BAUK) mendata/menginventarisasi seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan yang ada untuk dibuat rencana pengembangannya serta berupaya menyediakan sarana dan prasarana minimal seperti : (1) Perabot; (2) peralatan pendidikan; (3) Media pendidikan; (4) Buku, buku elektronik, respitori; (5) Sarana Teknologi Informasi dan komunikasi; (6) Instrumentasi eksperimen; (7) Sarana olahraga; (8) Sarana berkesenian; (9) Sarana fasilitas umum; (10) Bahan habis pakai dan (11) Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan dalam rangka menunjang proses pembelajaran. 2. Ketua melalui Kepala Biro Administrasi Keuangan dan Umum (BAUK) melakukan pengadaan sarana dan prasarana sesuai jumlah, jenis dan spesifikasi sarana. 3. Ketua menerbitkan SK Ketua tentang : Pedoman pengadaan sistem inventarisasi dan pengembangan sarana dan prasarana. <ol style="list-style-type: none"> a. Pedoman peminjaman, penggunaan dan pengembalian sarana dan prasarana. b. Pedoman pengecekan dan pemeliharaan sarana dan prasarana c. Pedoman pelestarian lingkungan dan penghijauan lahan kampus. 4. Perguruan tinggi memberikan seminar, pelatihan dan sosialisasi pelestarian lingkungan kepada dosen, tenaga kependidikan, tenaga administrasi dan mahasiswa. 5. Ketua melalui Kepala Biro Administrasi Keuangan dan

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semangkir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SSP.SPMI 03-06	SAK/STTW/ SPMI-03
		Tanggal Berlaku	30 Agustus 2017
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi	
		Halaman	

	<p>Umum (BAUK) melakukan audit rutin dan audit tahunan terhadap ketersediaan, kecukupan, kelayakan dan kondisi sarana dan prasarana.</p> <p>6. Ketua dibantu unsur pimpinan berupaya menyediakan sarana dan prasarana serta melakukan sosialisasi mengenai tata cara penggunaan sarana prasarana yang tersedia untuk civitas akademika yang memiliki kebutuhan khusus</p> <p>7. Ketua berupaya secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak lain (sponsor) melengkapi sarana dan prasarana STT Wiworotomo Purwokerto dengan: (a) Pelabelan; (b) Lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda; (c) Jalur pemandu (<i>guiding block</i>) dijalan atau koridor di lingkungan kampus; (d) Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan (e) Toilet atau kamar untuk pengguna kursi roda.</p>
6. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana	<p>1. STT Wiworotomo Purwokerto memiliki kelengkapan sarana pembelajaran yang terdiri dari (1) Perabot; (2) peralatan pendidikan; (3) Media pendidikan; (4) Buku, buku elektronik, respitori; (5) Sarana Teknologi Informasi dan komunikasi; (6) Instrumentasi eksperimen; (7) Sarana olahraga; (8) Sarana berkesenian; (9) Sarana fasilitas umum; (10) Bahan habis pakai dan (11) Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan dalam rangka menunjang proses pembelajaran.</p> <p>2. Tercapainya rasio penggunaan sarana sesuai karakteristik, metode dan bentuk pembelajaran.</p> <p>3. STT Wiworotomo Purwokerto memiliki kelengkapan prasarana pembelajaran yang terdiri dari (a) Lahan; (b) ruangkelas; (c) Perpustakaan; (d) Laboratorium/ studio/bengkel kerja; (e) tempat berolahraga; (f) Ruang untuk berkesenian; (g) Ruang untuk kegiatan mahasiswa; (h) Ruang pimpinan perguruan tinggi; (i) Ruang dosen; (j) Ruang tata usaha; (k) Fasilitas umum yang terdiri dari jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data dalam rangka menunjang proses</p>

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semangkir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SSP.SPMI 03-06	SAK/STTW/ SPMI-03
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal Berlaku	30 Agustus 2017
		Revisi	
		Halaman	

	<p>pembelajaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Seluruh sarana dan prasarana menjamin penyelenggaraan proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. 5. Tersedianya bukti kepemilikan lahan perguruan tinggi. 6. Seluruh (100%) Bangunan STT Wiworotomo Purwokerto memiliki hasil penilaian (Audit) minimal kelas A. 7. Seluruh (100%) Bangunan STT Wiworotomo Purwokerto dilengkapi dengan fasilitas keselamatan (Tabung pemadam kebakaran, tangga darurat), kesehatan (kotak P3K), kenyamanan dan keamanan serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai. 8. Seluruh mahasiswa berkebutuhan khusus dapat mengakses sarana dan prasarana khusus untuk mahasiswa berkebutuhan khusus dengan tingkat kepuasan mencapai 70%. 9. Seluruh Sarana dan prasarana di STT Wiworotomo Purwokertopada tahun 2020 telah dilengkapi dengan : (a) Pelabelan; (b) Lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda; (c) Jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; (d) Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan (e) Toilet atau kamar untuk pengguna kursi roda pada tahun 2022
7. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar SPMI Perguruan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STTW 2. Wakil Ketua 3. BAUK 4. Pengelola Program Studi
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semangir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SSP.SPMI 03-06	SAK/STTW/ SPMI-03
		Tanggal Berlaku	30 Agustus 2017
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi	
		Halaman	

	<p>Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI).</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal. 7. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 8. Statuta STT Wiworotomo Purwokerto 9. Rencana Strategis STT Wiworotomo Purwokerto
--	---


**STANDAR PENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(STANDAR PENDIDIKAN SPMI)
STT WIWOROTOMO PURWOKERTO**



**SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO
PURWOKERTO
2017**

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semangir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SKB.SPMI 03-07	SAK/STTW/ SPMI-03
		Tanggal Berlaku	30 Agustus 2017
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi	
		Halaman	

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO PURWOKERTO

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Drs. Nugrah Rekto Pr. ST., MT	Tim Ad Hoc		
	Nana Supriyana, ST., MT.			
	Tarsono Dwi Susanto, ST., MPd			
Pemeriksaan	Utis Sutisna, ST., MEng.	Wakil Ketua I		
Persetujuan	Tris Sugiarto, SPd., ST., MT.	Ketua		
Penetapan	H. Sudali	Ketua YPW		
Pengendalian	Drs. YB. Praharto, ST., MEng	Kepala P2M		

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semingkir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SKB.SPMI 03-07	SAK/STTW/ SPMI-03
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku 30 Agustus 2017	
		Revisi 	
		Halaman 	

1. Visi dan Misi STT Wiworotomo Purwokerto	<p>Visi Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto</p> <p>“Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf nasional berbasis teknologi industri di Tahun 2024”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional, berkualitas & berjiwa <i>entrepreneur</i>. 2. Melaksanakan pengembangan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, juga mengupayakan penggunaan ilmu pengetahuan teknologi dan seni ini untuk mendukung maju dan berkembangnya industri nasional serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
2. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Studi Kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 2. Evaluasi Kurikulum Penelitian yang sistematis tentang manfaat, kesesuaian efektifitas dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan. Atau evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. 3. Budaya Mutu sistem nilai organisasi yang menghasilkan suatu lingkungan yang kondusif bagi pembentukan dan perbaikan mutu secara terus menerus. Budaya mutu terdiri dari filosofi, keyakinan, sikap, norma, tradisi, prosedur, dan harapan yang meningkatkan kualitas. Sedangkan budaya kualitas adalah pola nilai-nilai, keyakinan dan harapan yang tertanam dan berkembang di kalangan anggota organisasi mengenai pekerjaannya untuk menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semingkir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SKB.SPMI 03-07	SAK/STTW/ SPMI-03
		Tanggal Berlaku 30 Agustus 2017	
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi Halaman	

3. Rationale Standar Pengelolaan Pembelajaran	Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
4. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Studi wajib memiliki kurikulum yang jelas dilengkapi dengan rencana pembelajaran semester pada setiap mata kuliah pada tahun 2021. 2. Program studi wajib melakukan evaluasi kurikulum paling lambat lima tahun sekali berkoordinasi dengan Bidang Akademik 3. Program studi berkoordinasi dengan Bidang Akademik, biro akademik dan P2M melakukan kegiatan sesuai pada aturan yang ada di STT Wiworotomo sehingga tercipta suasana akademik 4. STT Wiworotomo menjalankan budaya mutu dalam melakukan kegiatan pembelajaran. 5. Program studi dan biro akademik wajib melakukan pemantauan terhadap proses pembelajaran yang dilakukan dosen prodi seminggu sekali. 6. Program studi, Bidang Akademik, BAUK, serta biro akademik wajib melakukan evaluasi mutu proses pembelajaran setiap satu kali diakhir semester dimulai dari kesiapan dosen, kesesuaian silabus dengan kurikulum yang berjalan, sampai penilaian dosen serta sarana dan prasarana dalam menunjang proses perkuliahan. 7. Program studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran setiap satu semester sekali kepada Bidang Akademik sebagai sumber data dan informasi dalam mengambil keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. 8. Sekolah Tinggi wajib menyusun kebijakan dan rencana operasional setahun sekali dengan melibatkan Ka Biro dan Ka Prodi. 9. Sekolah Tinggi wajib menyusun rencana strategis setiap lima tahun sekali dengan melibatkan Ka Biro dan Ka Prodi.

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semingkir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SKB.SPMI 03-07	SAK/STTW/ SPMI-03
		Tanggal Berlaku 30 Agustus 2017	
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi Halaman	

	<ol style="list-style-type: none"> 10. Sekolah Tinggi wajib menyusun rencana jangka panjang setiap lima tahun sekali dengan melibatkan Ka Biro dan Ka Prodi. 11. Sekolah Tinggi wajib memberikan akses dan sosialisasi terhadap kebijakan yang berlaku, rencana strategis dan rencana operasinal serta rencana jangka panjang kepada sivitas akademika dan pemangku kepentingan untuk dijadikan sebagai pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran. 12. STT Wiworotomo wajib menyelenggarakan pembelajaran program S1 dan Diploma 3 yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan. 13. STT Wiworotomo wajib memiliki sasaran mutu pengelolaan pembelajaran yang sesuai dengan visi dan misi 14. STT Wiworotomo melalui P2M wajib menjaga mutu pengelolaan program studi dalam pelaksanaan pembelajaran yang berpedoman dengan sasaran mutu dan visi misi. 15. STT Wiworotomo melalui P2M wajib melakukan pemantauan terhadap kegiatan program studi setiap semester 16. STT Wiworotomo melalui P2M dan Wakil Ketua I wajib melakukan evaluasi kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran setiap satu tahun sekali. 17. STT Wiworotomo wajib memiliki Statuta, Renstra, Renop, Dokumen SPMI dan PD Dikti. 18. STT Wiworotomo melalui Sistem Informasi wajib menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi setiap semester.
5. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. STT Wiworotomo Purwokerto menyelenggarakan sosialisasi standar pengelolaan pembelajaran. 2. Ketua, Wakil Ketua, Kaprodi, P2M dan Biro terkait selalu melakukan koordinasi untuk menjamin proses berjalan sesuai standar minimal diawal semester

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semangkir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SKB.SPMI 03-07	SAK/STTW/ SPMI-03
		Tanggal Berlaku	30 Agustus 2017
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi	
		Halaman	

	<p>pembelajaran.</p> <p>3. Ketua, Wakil Ketua, Kaprodi, P2M dan Biro terkait melakukan koordinasi untuk menjamin terlaksananya sistem pengelolaan yang sudah disepakati dan sesuai standar.</p>
6. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Studi wajib memiliki kurikulum yang jelas dilengkapi dengan rencana pembelajaran semester pada setiap mata kuliah pada tahun 2018. 2. Program studi wajib melakukan evaluasi kurikulum paling lambat lima tahun sekali berkoordinasi dengan Bidang Akademik 3. Program studi berkoordinasi dengan Bidang Akademik, biro akademik dan P2M melakukan kegiatan sesuai pada aturan yang ada di STT Wiworotomo sehingga tercipta suasana akademik. 4. STT Wiworotomo menjalankan budaya mutu dalam melakukan kegiatan pembelajaran. 5. Program studi dan biro akademik wajib melakukan pemantauan terhadap proses pembelajaran yang dilakukan dosen prodi seminggu sekali. 6. Bidang Akademik, Program studi, BAUK, BAAK wajib melakukan evaluasi mutu proses pembelajaran setiap satu kali diakhir semester dimulai dari kesiapan dosen, kesesuaian silabus dengan kurikulum yang berjalan, sampai penilaian dosen serta sarana dan prasarana dalam menunjang proses perkuliahan. 7. Program studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran setiap satu semester sekali kepada Bidang Akademik sebagai sumber data dan informasi dalam mengambil keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. 8. Ketua wajib menyusun kebijakan dan rencana operasional setahun sekali dengan melibatkan Ka Biro dan Ka Prodi. 9. Ketua wajib menyusun rencana strategis setiap lima tahun sekali dengan melibatkan Ka Biro dan Ka Prodi. 10. Ketua wajib menyusun rencana jangka panjang setiap lima tahun sekali dengan melibatkan Ka Biro dan Ka

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semangkir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SKB.SPMI 03-07	SAK/STTW/ SPMI-03
		Tanggal Berlaku	30 Agustus 2017
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi	
		Halaman	

	<p>Prodi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Ketua wajib memberikan akses dan sosialisasi terhadap kebijakan yang berlaku, rencana strategis dan rencana operasinal serta rencana jangka panjang kepada sivitas akademika dan pemangku kepentingan untuk dijadikan sebagai pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran. 12. STT WIWOROTOMO wajib menyelenggarakan pembelajaran program S1 dan Diploma 3 yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan. 13. STT WIWOROTOMO wajib memiliki sasaran mutu pengelolaan pembelajaran yang sesuai dengan visi dan misi 14. STT WIWOROTOMO melalui P2M wajib menjaga mutu pengelolaan program studi dalam pelaksanaan pembelajaran yang berpedoman dengan sasaran mutu dan visi misi. 15. STT WIWOROTOMO melalui P2M wajib melakukan pemantauan terhadap kegiatan program studi setiap semester 16. STT WIWOROTOMO melalui P2M dan Bidang Akademik melakukan evaluasi kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran setiap satu tahun sekali. 17. STT WIWOROTOMO wajib memiliki Statuta, Renstra, Renop, Dokumen SPMI dan PD Dikti. 18. STT WIWOROTOMO melalui Sistem Informasi wajib menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi setiap semester.
7. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar SPMI Perguruan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STTW 2. Wakil Ketua 3. Pusat Penjaminan Mutu (P2M) 4. Ketua Program Studi 5. Dosen

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semingkir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SKB.SPMI 03-07	SAK/STTW/ SPMI-03
		Tanggal Berlaku	30 Agustus 2017
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi	
		Halaman	

8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. PP No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. 4. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 5. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 8. PP No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan PP No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 9. Statuta STT Wiworotomo Purwokerto 10. Rencana Strategis STT Wiworotomo Purwokerto
---------------------	---



**STANDAR PENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(STANDAR PENDIDIKAN SPMI)
STT WIWOROTOMO PURWOKERTO**



**SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO
PURWOKERTO
2017**

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semangir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SPB.SPMI 03-08	SAK/STTW/ SPMI-03
		Tanggal Berlaku	30 Agustus 2017
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi	
		Halaman	

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO PURWOKERTO

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Drs. Nugrah Rekto Pr. ST., MT	Tim Ad Hoc		
	Nana Supriyana, ST., MT.			
	Tarsono Dwi Susanto, ST., MPd			
Pemeriksaan	Utis Sutisna, ST., MEng.	Wakil Ketua I		
Persetujuan	Tris Sugiarto, SPd., ST., MT.	Ketua		
Penetapan	H. Sudali	Ketua YPW		
Pengendalian	Drs. YB. Praharto, ST., MEng	Kepala P2M		

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semangkir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SPB.SPMI 03-08	SAK/STTW/ SPMI-03
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku Revisi Halaman	30 Agustus 2017

1. Visi dan Misi STT Wiworotomo Purwokerto	<p>Visi Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto</p> <p>“Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf nasional berbasis teknologi industri di Tahun 2024”</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional, berkualitas & berjiwa <i>entrepreneur</i>. 2. Melaksanakan pengembangan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, juga mengupayakan penggunaan ilmu pengetahuan teknologi dan seni ini untuk mendukung maju dan berkembangnya industri nasional serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
2. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. 3. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung. 4. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
3. Rationale Standar Pembiayaan Pembelajaran	<p>Dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakuakn oleh perguruan tinggi.</p>

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semangkir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SPB.SPMI 03-08	SAK/STTW/ SPMI-03
		Tanggal Berlaku	30 Agustus 2017
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi	
		Halaman	

	<p>Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya untuk pendidikan melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur atau standar pembiayaan.</p> <p>Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang standar nasional pendidikan menyatakan bahwa substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka STT Wiworotomo Purwokerto melalui SPMI menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Sekolah Tinggi, Program Studi dan unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p>
4. Pernyataan Isi Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua menetapkan sistem pendataan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi demi tercapainya kriteria minimal standar pembiayaan pembelajaran pada tahun 2021. 2. Ketua dibantu Bendahara dan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) melaksanakan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi demi tercapainya rasio biaya operasional 18 juta per mahasiswa per tahun pada tahun 2020.

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semangir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SPB.SPMI 03-08	SAK/STTW/ SPMI-03
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku	30 Agustus 2017
		Revisi	
		Halaman	

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pimpinan perguruan tinggi melakukan evaluasi biaya operasional pendidikan tinggi agar memenuhi standar ketercapaian standar biaya pendidikan tinggi pada setiap tahun anggaran. 4. Yayasan dan atau perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa seperti hibah, jasa layanan profesi dan atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis dan atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta agar memenuhi kriteria biaya operasional pendidikan tinggi yang telah ditetapkan pada tahun 2021
5. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua menerbitkan SK Ketua tentang standar pendataan biaya dan pencatatan biaya yang memenuhi kriteria minimal standar pembiayaan pembelajaran 2. Ketua beserta unsur pimpinan mensosialisasikan standar pendataan biaya dan pencatatan biaya yang memenuhi kriteria minimal standar pembiayaan pembelajaran 3. Ketua dibantu Bendahara dan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) melakukan sosialisasi cara melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan pada setiap pimpinan program studi di lingkungan STT Wiworotomo Purwokerto. 4. Menyelenggarakan lokakarya tentang analisis dan evaluasi realisasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) dan penghitungan biaya operasional serta ketercapaian indikator kerja 5. Bendahara bersama Kepala Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) membuat laporan mengenai biaya operasional pendidikan STT Wiworotomo pada setiap semester dan dievaluasi oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dan Yayasan (YPW) 6. Pimpinan perguruan tinggi melakukan berbagai upaya untuk memperoleh dana hibah, mengembangkan

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semangkir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SPB.SPMI 03-08	SAK/STTW/ SPMI-03
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal Berlaku 30 Agustus 2017	Revisi
		Halaman 	

	lembaga sertifikasi profesi (LSP), dan menjalin kerjasama kelembagaan dengan pemerintah dalam upaya untuk mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi yang bersumber dari luar mahasiswa.
7. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sistem pencatatan dan pendataan biaya yang mampu dioperasikan pada tingkat sekolah tinggi, program studi di lingkungan STT Wiworotomo pada tahun 2021. 2. Tersedianya laporan mengenai analisis biaya operasional program studi, sekolah tinggi sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran tahunan pada setiap program studi, sekolah tinggi. 3. Semua Program Studi dan unit lembaga lainnya memiliki RAPB 4. Tercapainya rasio biaya operasional per mahasiswa minimal 18 juta per mahasiswa per tahun pada setiap tahun akademik. 5. Tersedianya laporan evaluasi biaya operasional pada setiap tahun akademik.
8. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar SPMI Perguruan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STTW 2. Wakil Ketua 3. BAUK 4. Bendahara
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang standar nasional pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem

	STT WIWOROTOMO PURWOKERTO Jl. Semangir No. 01 Purwokerto Barat Telp. : 0281-632870 ; 626266 e-mail: akademik@stt-wiworotomo.ac.id Website : www.stt-wiworotmo.ac.id	No. Dokumen SPB.SPMI 03-08	SAK/STTW/ SPMI-03
		Tanggal Berlaku	30 Agustus 2017
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi	
		Halaman	

	Penjaminan Mutu Internal. 7. Statuta STT Wiworotomo Purwokerto 8. Rencana Strategis STT Wiworotomo Purwokerto
--	---

STANDAR MUTU
SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO

STANDAR MUTU
INTERNAL PENELITIAN



DISUSUN :
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (P3M)

PENGENDALIAN :
BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)
SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO

2017

LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR MUTU INTERNAL PENELITIAN



Disusun :
**Pusat Penelitian Dan Pengabdian
Kepada Masyarakat (P3M)**

Bambang Sugiantoro, S.T., M.T

Pengendalian :
Badan Penjaminan Mutu (BPM)

Drs. JB. Praharto, S.T., M.Eng

Di Tetapkan, 30 Agustus 2027
Ketua Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo

Tris Sugiarto, S.Pd., S.T., M.T.



STANDAR MUTU INTERNAL PENELITIAN

KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga buku Standar Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknik Widorotomo (STTW) dapat selesai. Keberadaan buku Standar Mutu Internal sangat membantu STTW untuk mewujudkan visi dan misi melalui ukuran dan kriteria yang spesifik. Kualifikasi ukuran dan kriteria mengacu pada standar nasional pendidikan yang setiap saat dapat dievaluasi dan dikendalikan untuk meningkatkan mutu Pendidikan.

Standar Mutu Internal disusun berdasarkan kriteria yang dibuat Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang diadaptasikan dengan kemampuan riil dan karakteristik yang dimiliki sumber daya yang dimiliki oleh Pusat. Rencana strategis juga digunakan sebagai referensi mewujudkan tahapan capaian visi dan misi periode 2020–2025. Dengan adanya standar SPMI-PT, akan menjadi tolok ukur dan mendorong sivitas akademika STTW yang secara berkelanjutan memenuhi standar mutu sesuai harapan pemangku kepentingan.

Standar Mutu Internal STTW ditetapkan berdasarkan visi dan misi yang akan diwujudkan dan sesuai kebutuhan pemangku kepentingan. Agar dapat terukur dan memenuhi kriteria maka penyusunan standar menggunakan pendekatan *Audience, Behavior, Competence, dan Degree* (ABCD). Pendekatan ABCD akan menjelaskan subjek yang akan melakukan standar, tindakan apa yang harus dilakukan, kemampuan yang harus tercapai, dan memiliki ukuran target. Dengan begitu, Standar Mutu Internal dapat menjadi acuan yang terukur untuk revisi peraturan akademik, penyusunan Manual Mutu Internal, Manual Prosedur dan Instrumen Audit Mutu Internal dan Standar Mutu Internal pada semua program studi di lingkungan STT Widorotomo.

Buku Standar Mutu Internal Penelitian ini mencakup (1) Standar Hasil (2) Standar Isi, (3) Standar Proses, (4) Standar Penilaian, (5) Standar Pelaksana, (6) Standar Sarana dan Prasarana, (7) Standar Pengelolaan dan (8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan. Standar Mutu Internal ini akan dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan yang terjadi bagi seluruh sivitas akademik untuk meningkatkan kesadaran mutu melalui proses perbaikan yang berkelanjutan.

Tim Penyusun



KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO
PURWOKERTO
NOMOR : / / /2017

Tentang
STANDAR MUTU INTERNAL PENELITIAN

KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO
PURWOKERTO

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto;
- b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto, perlu dilakukan penyusunan Standar Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknik Negeri Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b perlu ditetapkan Kebijakan Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokertotentang Standar Mutu Internal Penelitian.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Persetujuan Senat Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokertotanggal 16 Mei 2020 tentang Standar Mutu Internal Penelitian Sekolah Tinggi Teknik Negeri Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO PURWOKERTO TENTANG STANDAR MUTU INTERNAL PENELITIAN

Pertama : Standar Standar Mutu Internal Penelitian Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokertomerupakan pernyataan Standar Mutu Internal Penelitian Sekolah Tinggidan civitas akademika STT Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto;

Kedua : Memberlakukan Standar Mutu Internal Penelitian Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokertosebagaimana terlampirdalam Keputusan ini;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa sehal apa pun yang akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 30 Agustus 2017

Ketua,

Tris Sugiarto, S.Pd., S.T., M.T

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua;
2. BPM dan P3M
3. Para Ketua UPT;
4. Para Ketua Program Studi;
5. Arsip.



LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO PURWOKERTO
NOMOR : / / /2017

TENTANG : STANDAR MUTU INTERNAL PENELITIAN SEKOLAH
TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO PURWOKERTO

SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO PURWOKERTO
TAHUN 2020



STANDAR MUTU INTERNAL PENELITIAN

- | |
|--|
| 1. STANDAR HASIL PENELITIAN |
| 2. STANDAR ISI PENELITIAN |
| 3. STANDAR PROSES PENELITIAN |
| 4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN |
| 5. STANDAR PENELITI |
| 6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN |
| 7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN |
| 8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN |

Kode Dokumen	: S P M I / -STT/SMI-P2/01
Revisi	: 01
Tanggal Penetapan	: 30 Agustus 2017
Dirumuskan Oleh	: Koordinator Tim Perumus <div style="text-align: right;">Bambang Sugiantoro, S.T,M.T</div>
Dikendalikan Oleh	: Ketua Pusat Penjaminan Mutu <div style="text-align: right;">JB. Praharto, S.T., M.Eng</div>
Ditetapkan Oleh	: Ketua <div style="text-align: right;">Tris Sugiarto, S.Pd., S.T., M.T</div>

Daftar Isi

Kata pengantar.....	iii
Surat Keputusan Ketua.....	v
Daftar Isi	xiii
BAB I KETENTUAN UMUM.....	1
BAB II STANDAR HASIL PENELITIAN.....	9
BAB III STANDAR ISI PENELITIAN	17
BAB IV STANDARPROSES PENELITIAN	23
BAB V STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	29
BAB VI STANDAR PENELITI.....	35
BAB VII STANDARSARANA DAN PRASARANA	43
BAB VIII STANDARPENGELOLAAN PENELITIAN	51
BAB IX STANDARPENDANAAN	59

BAB I

KETENTUAN UMUM

A. DALAM KEPUTUSAN KETUA INI YANG DIMAKSUD DENGAN:

- 1) **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- 2) **Sekolah Tinggi** adalah Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto yang selanjutnya disebut
- 3) **Ketua** adalah pimpinan Sekolah Tinggi yang berperan sebagai pembantu Menteri di bidang yang menjadi tugas dan kewajibannya.
- 4) **Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Pusat** adalah Wakil Ketua yang bertugas membantu Ketua dalam bidang akademik dan Pusat.
- 5) **Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan** adalah Wakil Ketua yang bertugas membantu Ketua dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.
- 6) **Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama** adalah Wakil Ketua yang bertugas membantu Ketua dalam bidang kemahasiswaan dan kerjasama.

- 7) **Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama**, yang selanjutnya disebut Kabiro AAKK adalah pimpinan biro dalam lingkungan Sekolah Tinggi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama.
- 8) **Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan** yang selanjutnya disebut Kabiro AUPK adalah pimpinan biro dalam lingkungan Sekolah Tinggi yang bertanggung jawab melaksanakan pelaksanaan penataan organisasi, perencanaan, administrasi keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.
- 9) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut SN Dikti, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
- 10) **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 11) **Standar Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disingkat SPT adalah satuan standar yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan **Standar Mutu Internal (SMI)** yang mengacu pada SN Dikti. SPT ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- 12) **Standar Nasional Penelitian** adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 13) **Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 14) **Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disingkat **SPM-PT** adalah sistem penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri dari SPME, SPMI, dan PDPT.
- 15) **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat **SPMI** adalah sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan secara internal pada perguruan tinggi sendiri.
- 16) Standar SPMI STT Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto yang selanjutnya disebut **Standar Mutu Internal (SMI)** adalah dokumen tertulis berisi kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan akademik dan non-akademik yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
- 17) **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** yang selanjutnya disingkat **SPME** adalah sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan secara eksternal melalui akreditasi BAN-PT atau Pusat akreditasi dan sertifikasi internasional.
- 18) **Akreditasi** merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 19) **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi** selanjutnya disingkat **BAN PT** adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
- 20) **Program Studi** adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 21) **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia** yang selanjutnya disebut **KKNI**, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang

pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

- 22) **Kurikulum** adalah seperangkat pengalaman belajar yang dirancang secara sistematis dan disediakan untuk membantu perkembangan kepribadian mahasiswa dalam aspek intelektual, emosional, spiritual, dan sosial yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, ketrampilan, sikap-sikap, nilai-nilai, dan pandangan hidup yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan Sekolah Tinggi.
- 23) **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
- 24) **Rencana Pembelajaran Semester** yang selanjutnya disebut **RPS** adalah dokumen perencanaan proses pembelajaran guna mencapai output proses pembelajaran bermutu;
- 25) **Satuan Kredit Semester** yang selanjutnya disebut **sks** adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
- 26) **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- 27) **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- 28) **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah

dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

- 29) **Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat** yang selanjutnya disebut **P3M** STT Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto adalah Pusat yang menyediakan segala informasi penelitian, pelaksana penelitian dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengedepankan standar kualitas tertinggi dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat kampus maupun luar kampus.
- 30) **Pengarah penelitian** adalah Ketua P3M STT Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto yang mendapat mandat dari Ketua.
- 31) **Pengabdian kepada Masyarakat** yang selanjutnya disebut **PkM** adalah kegiatan sivitas akademik yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 32) **Pengarah PkM** adalah Ketua P3M STT Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto yang mendapat mandat dari Ketua.
- 33) **Pusat Penjaminan Mutu** yang selanjutnya disingkat **LPM** adalah Pusat dibawah satuan kerja STT Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto yang bertujuan menjamin pemenuhan Standar STT Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu
- 34) **Pangkalan Data Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disingkat **PDPT** adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional

B. TUJUAN, SIFAT, DAN RUANG LINGKUP STANDAR MUTU INTERNAL (SMI)

- 1) Standar Mutu Internal STT Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto bertujuan menjamin agar layanan Tridharma Perguruan Tinggi yang diselenggarakan di STT Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto sesuai dengan kriteria minimal yang ditetapkan.
- 2) Standar Mutu Internal STT Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto bersifat wajib dan mengikat untuk dijadikan dasar dalam:
 - a.) pengembangan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal di Unit Kerja (subsatker) Akademik dan Unit Kerja (subsatker) non akademik;
 - b.) penyelenggaraan pembelajaran Jurusan/ program studi;
 - c.) penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d.) pemenuhan semua layanan, baik yang dilaksanakan di subsatker Akademik atau subsatker non Akademik.
- 3) Ruang lingkup Standar Mutu Internal STT Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi terdiri atas:
 - a.) Standar Mutu Internal Pendidikan;
 - b.) Standar Mutu Internal Penelitian;
 - c.) Standar Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat

Standar Mutu Internal Penelitian

Pemenuhan standar mutu Penelitian bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan Penelitian dan mutu hasil Penelitian. Ruang lingkup Standar Mutu Internal Penelitian meliputi:

 - a.) Standar Hasil Penelitian
 - b.) Standar Isi Penelitian

- c.) Standar Proses Penelitian
- d.) Standar Penilaian Penelitian
- e.) Standar Peneliti
- f.) Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
- g.) Standar Pengelolaan Penelitian
- h.) Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

BAB II

STANDAR

HASIL PENELITIAN

STANDAR PENELITIAN

Penelitian merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). STT Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi Teknik terkemuka di Indonesia melalui tata kelola yang baik terus berperan aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian di STT Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, STT Wiworotomo Purwokerto telah membentuk pusat-pusat studi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan dengan mengalokasikan sumberdaya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan yang ada di berbagai fakultas dan program studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) telah menentukan

tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti STT WiworotomoPurwokerto yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan Sekolah Tinggi. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain. Perumusan riset unggulan Sekolah Tinggi telah dilakukan sejak tahun 2014.

Bidang unggulan Sekolah Tinggi ini tentunya dirumuskan sejalan dengan visi STT WiworotomoPurwokerto untuk menjadi Sekolah Tinggi bereputasi internasional, memiliki jejaring global, dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, dalam bidang penelitian diejawantahkan dalam bentuk pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan dan mengakomodasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No.44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Penelitian, maka dirumuskan delapan (8) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di STT WiworotomoPurwokerto, yaitu:

1. standar hasil penelitian;
2. standar isi penelitian;
3. standar proses penelitian;
4. standar penilaian penelitian;
5. standar peneliti;
6. standar sarana dan prasarana penelitian;

7. standar pengelolaan penelitian;
8. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan penelitian di lingkungan STT Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar penelitian yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

A. RASIONAL STANDAR

Standar hasil penelitian ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri RISTEKDIKTI No 44 Tahun 2015, pasal 44. Dinyatakan pada ayat (1) bahwa “standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.” Pasal (2) memuat bahwa “hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.” Pada pasal (3) dinyatakan “hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.” Pada pasal (4) dinyatakan “hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.” Pasal ini ditutup dengan araham pada ayat (5) bahwa “hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/ atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.”

B. ISTILAH DAN DEFINISI

- 1) Standar hasil penelitian adalah hasil penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku dan legal, didokumentasikan, didaftarkan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral sosial dan kode etik Penelitian. Publikasi Ilmiah yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/ hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat di media masa maupun jurnal ilmiah.
- 2) Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan oleh civitas akademika melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

C. PENANGGUNG JAWAB

- 1) Ketua
- 2) Dekan
- 3) Ketua Pusat Penelitian
- 4) Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
- 5) Dosen
- 6) Tenaga Kependidikan
- 7) Mahasiswa

D. PERNYATAAN ISI

- 1) Hasil penelitian **harus** diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan *agama* secara integratif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa di tingkat internasional.
- 2) Hasil penelitian **harus** searah dengan nilai-nilai Teknik dan Ilmiah.
- 3) Hasil penelitian harus merujuk pada rencana induk penelitian

- 4) Hasil penelitian dosen **harus** diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang ilmunya.
- 5) Hasil penelitian tenaga kependidikan **harus** diarahkan untuk pengembangan profesionalisme sesuai dengan bidang keahliannya.
- 6) Hasil penelitian mahasiswa **harus** mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan.
- 7) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional **harus** disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
- 8) Hasil penelitian **harus** menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian masyarakat.

E. STRATEGI

- 1) Pengajuan penelitian dikelompokkan dalam kategori: pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan agama secara integratif, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa sesuai rencana induk penelitian.
- 2) Penelitian dilakukan secara individu, kolektif, atau kolaboratif antara dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, baik dari dalam maupun luar negeri.
- 3) Pengajuan penelitian dosen disesuaikan dengan keilmuan ketua peneliti.
- 4) Pengajuan penelitian tenaga kependidikan disesuaikan dengan bidang keahlian ketua peneliti.
- 5) Pengajuan penelitian mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan.
- 6) Pelaksanaan penelitian harus mengacu kepada pedoman pelaksanaan penelitian yang telah ditetapkan oleh Pusat pengelola penelitian.

- 7) Seminar atau publikasi hasil penelitian difasilitasi oleh Pusat.

F. INDIKATOR

- 1) Terdapat sejumlah penelitian yang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan agama secara integratif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang proposional sesuai rencana induk penelitian.
- 2) Terdapat sejumlah penelitian yang dilakukan kolektif atau kolaboratif antara dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, baik dari dalam maupun luar negeri.
- 3) Semua penelitian dosen telah sesuai dengan latar belakang keilmuan peneliti Semua penelitian tenaga kependidikan telah sesuai dengan bidang keahlian peneliti.
- 4) Semua penelitian mahasiswa terdapat aspek-aspek kompetensi kelulusan.
- 5) Semua penelitian telah mengacu kepada pedoman pelaksanaan penelitian yang telah ditetapkan oleh Pusat pengelola penelitian.
- 6) Semua hasil penelitian (dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) telah disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat, seperti buku, prosiding, jurnal nasional, jurnal internasional, dan HAKI/Paten.

G. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
- 2) Proposal Penelitian
- 3) Laporan Penelitian
- 4) Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)

- 5) Formulir Pendaftaran Penelitian
- 6) Surat Pernyataan Peneliti
- 7) Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
- 8) Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
- 9) Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian

BAB III

STANDAR ISI PENELITIAN

STANDAR PENELITIAN

Penelitian merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). STT Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi Teknik terkemuka di Indonesia melalui tata kelola yang baik terus berperan aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian di STT Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, STT Wiworotomo Purwokerto telah membentuk pusat-pusat studi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan dengan mengalokasikan sumberdaya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan yang ada di berbagai fakultas dan program studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, Pusat Penelitian dan Pengeabdian Masyarakat (P3M) telah menentukan

tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti STT WiworotomoPurwokerto yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan Sekolah Tinggi. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain. Perumusan riset unggulan Sekolah Tinggi telah dilakukan sejak tahun 2014.

Bidang unggulan Sekolah Tinggi ini tentunya dirumuskan sejalan dengan visi STT WiworotomoPurwokerto untuk menjadi Sekolah Tinggi bereputasi internasional, memiliki jejaring global, dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, dalam bidang penelitian diejawantahkan dalam bentuk pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan dan mengakomodasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Penelitian, maka dirumuskan delapan (8) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di STT WiworotomoPurwokerto, yaitu:

1. standar hasil penelitian;
2. standar isi penelitian;
3. standar proses penelitian;
4. standar penilaian penelitian;
5. standar peneliti;
6. standar sarana dan prasarana penelitian;

7. standar pengelolaan penelitian;
8. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan penelitian di lingkungan STT Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar penelitian yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

A. RASIONAL STANDAR

Isi penelitian merupakan hulu dari hasil dan luaran penelitian. Suatu penelitian tidak akan mungkin menghasilkan luaran yang berkualitas tinggi jika isi penelitian tidak berkualitas. Penyusunan standar isi penelitian yang berlaku di STT Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto mengacu pada Permenristekdikti, nomor 44, pasal 45 tahun 2015, Agenda riset nasional, visi dan misi institusi, dan Renstra Penelitian. Menurut Permenristekdikti tersebut, "Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian." Kedalaman dan keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Isi penelitian sangat terkait erat dengan standar lainnya, seperti proses penelitian, penilaian, monitoring dan evaluasi, dan lain-lain.

B. ISTILAH DAN DEFINISI

Standar isi: kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian

C. PENANGGUNGJAWAB

- 1) Ketua
- 2) Dekan
- 3) Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
- 4) Dosen
- 5) Tenaga Kependidikan
- 6) Mahasiswa

D. PERNYATAAN ISI

- 1) Penelitian **harus** dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Pusat Penelitian, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.
- 2) Penelitian **harus** meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- 3) Isi penelitian dasar **harus** berorientasi pada hasil penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- 4) Isi penelitian terapan **harus** berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.
- 5) Penelitian **seharusnya** dilakukan secara multi dan lintas ilmu (*interdisciplinary*).
- 6) Penelitian **seharusnya** dilakukan sesuai dengan standar mutu penelitian nasional maupun internasional.

E. STRATEGI

- 1) Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Induk Penelitian secara berkesinambungan
- 2) Pembentukan Komisi Etik Penelitian
- 3) Sosialisasi Rencana Induk Penelitian
- 4) Sosialisasi pedoman penelitian
- 5) Review dan seleksi proposal penelitian
- 6) Review hasil penelitian
- 7) Publikasi hasil penelitian berupa buku, prosiding, jurnal nasional/internasional, dan HAKI/Paten.

F. INDIKATOR

- 1) Terdapat kesesuaian antara isi penelitian dengan Rencana Induk Penelitian
- 2) Terdapat kesesuaian antara isi penelitian dengan pedoman penelitian yang telah ditentukan oleh Pusat Pengelola Penelitian, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.
- 3) Semua penelitian telah sesuai dengan pengembangan keilmuan dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- 4) Semua isi penelitian pengembangan keilmuan dasar berorientasi pada hasil penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- 5) Semua isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.
- 6) Terdapat penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).

- 7) Terdapat penelitian yang dilakukan sesuai dengan standar mutu penelitian nasional maupun internasional.

G. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
- 2) Pedoman Penelitian
- 3) Proposal Penelitian
- 4) Laporan Penelitian
- 5) Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
- 6) Formulir Pendaftaran Penelitian
- 7) Surat Pernyataan Peneliti
- 8) Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
- 9) Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
- 10) Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian

BAB IV

STANDAR PROSES PENELITIAN

STANDAR PENELITIAN

Penelitian yang merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). STT Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi Teknik terkemuka di Indonesia melalui tata kelola yang baik terus berperan aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian di STT Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, STT Wiworotomo Purwokerto telah membentuk pusat-pusat studi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan dengan mengalokasikan sumber daya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan yang ada di berbagai fakultas dan program studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, Pusat Penelitian dan Pengeabdian Masyarakat (P3M) telah menentukan

tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti STT WiworotomoPurwokerto yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan Sekolah Tinggi. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain. Perumusan riset unggulan Sekolah Tinggi telah dilakukan sejak tahun 2014.

Bidang unggulan STT WiworotomoPurwokerto tentunya dirumuskan sejalan dengan visi untuk menjadi Sekolah Tinggi bereputasi internasional, memiliki jejaring global, dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, dalam bidang penelitian diejawantahkan dalam bentuk pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan dan mengakomodasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Penelitian, maka dirumuskan delapan (8) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di STT WiworotomoPurwokerto, yaitu:

1. standar hasil penelitian;
2. standar isi penelitian;
3. standar proses penelitian;
4. standar penilaian penelitian;
5. standar peneliti;
6. standar sarana dan prasarana penelitian;

7. standar pengelolaan penelitian;
8. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan penelitian di lingkungan STT Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar penelitian yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

A. RASIONAL STANDAR

Standar proses penelitian merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan yang sama dengan ketentuan di atas. Kegiatan penelitian mahasiswa ini juga harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) Permenristekdikti.

Oleh karena itu, agar mutu proses penelitian di STT Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto dapat terus maju, diperlukan standar proses

beserta standar turunannya yang mencakup standar:

1. Standar pendaftaran proposal
2. Standar seleksi proposal
3. Standar kontrak penelitian
4. Standar kemajuan proses penelitian
5. Standar hasil proses penelitian

Standar mutu tersebut dirancang dan disusun serta ditetapkan melalui suatu mekanisme penetapan standar, pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI. Standar mutu tersebut merupakan dokumen SPMI Standar Isi yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir.

B. ISTILAH DAN DEFINISI

- 1) Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian
- 2) Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
- 3) Proposal penelitian merupakan sebuah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, perencanaan secara sistematis, matang yang disusun oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian.
- 4) Kontrak penelitian adalah kesepakatan yang dibuat antara penerima dana penelitian dengan pengelola dana penelitian.
- 5) Laporan kemajuan adalah laporan yang ditulis peneliti dalam masa pelaksanaan penelitian dengan sistematika yang mengacu pada pedoman yang dibuat oleh Kapuslit.

C. PENANGGUNGJAWAB

- 1) Ketua
- 2) Dekan
- 3) Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
- 4) Dosen
- 5) Tenaga Kependidikan
- 6) Mahasiswa

D. PERNYATAAN ISI

- 1) Kegiatan penelitian **harus** dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
- 2) Kegiatan penelitian **harus** meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- 3) Kegiatan penelitian **harus** memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 4) Kegiatan penelitian **harus** patuh terhadap norma agama dan masyarakat, memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

E. STRATEGI

- 1) Penyusunan dan pengembangan kebijakan sistem pengelolaan penelitian
- 2) Sosialisasi dan publikasi kebijakan sistem pengelolaan penelitian
- 3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian untuk menjamin mutu penelitian
- 4) Pemantapan metodologi penelitian melalui workshop/ seminar/ diseminasi.

F. INDIKATOR

- 1) Tersusunnya kebijakan sistem pengelolaan penelitian
- 2) Tersosialisasinya kebijakan sistem pengelolaan penelitian
- 3) Kegiatan penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
- 4) Terdapat perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian.
- 5) Metodologi penelitian dalam proposal telah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 6) Kegiatan penelitian telah sesuai dengan norma agama dan masyarakat, memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

G. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
- 2) Pedoman Penelitian
- 3) Proposal Penelitian
- 4) Laporan Penelitian
- 5) Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
- 6) Formulir Pendaftaran Penelitian
- 7) Surat Pernyataan Peneliti
- 8) Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
- 9) Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
- 10) Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian

BAB V

STANDAR

PENILAIAN PENELITIAN

STANDAR PENELITIAN

Penelitian merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). STT Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi Teknik terkemuka di Indonesia melalui tata kelola yang baik terus berperan aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian di STT Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, STT Wiworotomo Purwokerto telah membentuk pusat-pusat studi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan dengan mengalokasikan sumberdaya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan yang ada di berbagai fakultas dan program studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, Pusat Penelitian dan Pengeabdian Masyarakat (P3M) telah menentukan

tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti STT WiworotomoPurwokerto yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan Sekolah Tinggi. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain. Perumusan riset unggulan Sekolah Tinggi telah dilakukan sejak tahun 2014.

Bidang unggulan STT WiworotomoPurwokerto tentunya dirumuskan sejalan dengan visi untuk menjadi Sekolah Tinggi bereputasi internasional, memiliki jejaring global, dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, dalam bidang penelitian diejawantahkan dalam bentuk pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan dan mengakomodasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Penelitian, maka dirumuskan delapan (8) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di STT WiworotomoPurwokerto, yaitu:

1. Standar hasil penelitian;
2. Standar isi penelitian;
3. Standar proses penelitian;
4. Standar penilaian penelitian;
5. Standar peneliti;
6. Standar sarana dan prasarana penelitian;

7. Standar pengelolaan penelitian;
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Standar ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan penelitian di lingkungan STT Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar penelitian yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

A. RASIONAL STANDAR

Merujuk Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian relevan, akuntabel, serta mewakili ukuranketercapaian kinerja, dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.

Penilaian yang dilakukan harus bersifat edukatif, yakni penilaian yang didasarkan pada pemahaman materi dan metode penelitian dan disampaikan dengan jelas sehingga dapat memotivasi peneliti untuk terus meningkatkan mutu penelitiannya. Penilaian ini juga bersifat

obyektif yang bebas dari unsur subyektivitas penilai. Prosedur penilaian harus didasarkan pada prosedur operasional baku yang ditetapkan institusi dan dipahami oleh peneliti, dan bersifat transparan sehingga menjamin obyektifitas penilaian. Seluruh hasil penilaian dapat diakses oleh pemangku kepentingan seperti peneliti sendiri, penyandang dana eksternal, dan institusi peneliti yang bersangkutan.

B. ISTILAH DAN DEFINISI

- 1) Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- 2) Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan penelitian yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh peneliti.

C. PENANGGUNG JAWAB

- 1) Ketua
- 2) Dekan
- 3) Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
- 4) Dosen
- 5) Tenaga Kependidikan
- 6) Mahasiswa

D. PERNYATAAN ISI

- 1) Penilaian penelitian **harus** memenuhi prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
- 2) Perancangan penilaian penelitian **harus** disusun pada saat pembuatan program penelitian.
- 3) Instrumen penilaian penelitian **harus** sah dan handal
- 4) Penilai atau *reviewer* **harus** memenuhi kualifikasi keilmuan sesuai bidang yang dinilai.
- 5) Bobot penyekoran komponen penilaian **harus** sesuai dengan bobot yang telah ditentukan.

- 6) Hasil penilaian penelitian **harus** dinyatakan dalam formula yang ditetapkan.

E. STRATEGI

- 1) Menyusun dan mengembangkan pedoman penilaian penelitian
- 2) Sosialisasi dan publikasi pedoman penilaian penelitian
- 3) Menggunakan form penilaian yang memuat prinsip penilaian edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- 4) Melaksanakan review/ujian/seminar proposal penelitian
- 5) Melaksanakan review/ujian/seminar hasil penelitian.

F. INDIKATOR

- 1) Tersusun pedoman penilaian penelitian
- 2) Tersosialisasinya pedoman penilaian penelitian
- 3) Penggunaan form penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- 4) Terlaksananya review/ujian/seminar proposal penelitian
- 5) Terlaksananya review/ujian/seminar hasil penelitian
- 6) Terdapat keseusian hasil penilaian penelitiandengan formula yang ditetapkan pada panduan.
- 7) Peneliti menyusun laporan akhir sesuai kriteria penilaian sebanyak 80%.

G. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
- 2) Pedoman Penelitian
- 3) Proposal Penelitian
- 4) Laporan Penelitian

- 5) Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
- 6) Formulir Pendaftaran Penelitian
- 7) Surat Pernyataan Peneliti
- 8) Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
- 9) Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
- 10) Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian

BAB VI

STANDAR PENELITI

STANDAR PENELITIAN

Penelitian merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). STT Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi Teknik terkemuka di Indonesia melalui tata kelola yang baik terus berperan aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian di STT Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, STT Wiworotomo Purwokerto telah membentuk pusat-pusat studi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan dengan mengalokasikan sumberdaya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan yang ada di berbagai fakultas dan program studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, Pusat Penelitian dan Pengeabdian Masyarakat (P3M) telah menentukan tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat

kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti STT WiworotomoPurwokerto yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan Sekolah Tinggi. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain. Perumusan riset unggulan Sekolah Tinggi telah dilakukan sejak tahun 2014.

Bidang unggulan STT WiworotomoPurwokerto tentunya dirumuskan sejalan dengan visi untuk menjadi Sekolah Tinggi bereputasi internasional, memiliki jejaring global, dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, dalam bidang penelitian diejawantahkan dalam bentuk pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan dan mengakomodasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Penelitian, maka dirumuskan delapan (8) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di STT WiworotomoPurwokerto, yaitu:

1. Standar hasil penelitian;
2. Standar isi penelitian;
3. Standar proses penelitian;
4. Standar penilaian penelitian;
5. Standar peneliti;
6. Standar sarana dan prasarana penelitian;
7. Standar pengelolaan penelitian;
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Standar ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan penelitian di lingkungan STT Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar penelitian yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

A. RASIONAL STANDAR

Standar peneliti disusun mengacu kepada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 dalam kelima ayatnya di Pasal 48 Bab II sebagai berikut:

- 1) Standar peneliti merupakan “kriteria minimal” kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- 2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- 3) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a) kualifikasi akademik; dan
 - b) hasil penelitian.
- 4) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian
- 5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

Mengacu pada Permenristekdikti no 44 Tahun 2015 tersebut, “maka standar peneliti” di lingkungan STT Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto harus disusun berdasarkan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STT Wiworotomo

Ibrahim Purwokerto.

Peneliti di lingkungan STT Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto terdiri dari individu peneliti dan kelompok peneliti. Setiap individu peneliti membentuk kelompok, baik dalam bidang keilmuan maupun dalam rangka mengajukan penelitian skema tertentu. Di STT Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto, kelompok bidang keilmuan disebut Pusat Studi. Mengacu kepada Rencana Induk Penelitian STT Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto, saat ini di terdapat 1 pusat studi.

B. ISTILAH DAN DEFINISI

- 1) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- 2) Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- 3) Penelitian pemula merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen secara individu. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi: a) memiliki jabatan fungsional asisten ahli sebagai ketua/ anggota peneliti, b) jumlah peneliti maksimal dua orang, c) berstatus sebagai dosen tetap PNS yang dibuktikan dengan NIDN, d) siap dibuat buku hasil penelitian, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi/ tidak terakreditasi.
- 4) Penelitian madya merupakan penelitian yang dilakukan maksimal oleh dua dosen dengan jabatan, minimal lektor s.d. lektor kepala. Adapun persyaratannya: a) jabatan lektor s.d. lektor kepala sbg ketua/anggota peneliti, b) jumlah peneliti maks dua orang, c) sebagai dosen tetap PNS dibuktikan dengan NIDN, pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi, d) siap dibuat buku hasil penelitian untuk dipublikasikan, dan e) siap dimuat

- dalam jurnal terakreditasi/tidak terakreditasi.
- 5) Penelitian kolaboratif merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Adapun persyaratannya: a) ketua tim adalah dosen tetap dengan jabatan lektor s.d.lektor kepala, b) ketua tim pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi, c) berstatus sebagai dosen tetap PNS yang dibuktikan dengan NIDN, c) anggota peneliti jabatan minimal asisten ahli, d) jumlah peneliti minimal dua orang, maksimal empat orang, e) siap dibuat buku hasil penelitian untuk dipublikasikan, f) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi nasional.
 - 6) Penelitian mandiri(nonreguler) merupakan penelitian yang dilakukan dosen secara individu.Adapunpersyaratannya:a) memiliki jabatan fungsional asisten ahli s.d. lektor sebagai ketua/anggota penelitian dan b) berstatus sebagai dosen tetap PNS yang dibuktikan dengan NIDN
 - 7) Peneliti adalah warga Sekolah Tinggi Teknik Negeri Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo yang telah memiliki kompetensi untukmelakukan penelitian
 - 8) Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah dokumen rencana penelitian yang disusun sebagai arah pengembangan penelitian berdasarkan Renstra Sekolah Tinggi.
 - 9) Komisi Etik Penelitian adalah tim khusus yang diangkat oleh Ketua yang memiliki tugas menyusun grand design bangunan keilmuan dan pengembangannya melalui kegiatan penelitian.

C. PENANGGUNGJAWAB

- 1) Ketua
- 2) Dekan
- 3) Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
- 4) Dosen

D. PERNYATAAN ISI.

- 1) Peneliti **harus** menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
- 2) Peneliti **seharusnya** memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan antara ilmu dan agama (Teknik).
- 3) Peneliti **harus** memegang teguh nilai kejujuran dan keTeknikan, serta etika penelitian.

E. STRATEGI

- 1) Pelatihan Metodologi Penelitian
- 2) Pelatihan Penulisan Penelitian
- 3) Seminar Proposal dan Hasil Penelitian

F. INDIKATOR

- 1) Peneliti harus memiliki kompetensi :
 - a. Pengetahuan :
 1. Teknik Penelusuran Kepustakaan
 2. Menguasai Teknik Pengumpulan data
 3. Menguasai Teknik Pengolahan Data
 4. Menguasai Teknik Penulisan Ilmiah
 5. Menguasai Teknik Presentasi
 6. Menguasai Teknik Memimpin Kelompok
 7. Menguasai Teknik Perencanaan Penelitian
 8. M e n g u s a i T e k n i k P e n g a j a r a n d a n Pembimbingan
 9. Menguasai Teknik Penulisan Buku
 - b. Keterampilan :
 1. Mampu berkomunikasi dengan baik
 2. Mampu Mengoperasikan peralatan penunjang penelitian
 3. Mampu Mengolah dan menganalisis data

4. Mampu Menulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar
 5. Mampu menulis abstrak dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar
 6. Mampu mengoperasikan alat bantu presentasi dan peraga
 7. Mampu memotivasi dengan baik diri sendiri dan orang lain
 8. Mampu menulis dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar
- c. Sikap Kerja :
1. Jujur
 2. Bertanggung jawab
 3. Disiplin
 4. Dapat bekerja sama
 5. Kritis
 6. Kreatif
 7. Motivatif
 8. Inovatif
 9. Pengendalian Diri
 10. Adaptif
- 2) Klaster peneliti dibagi menjadi :
- a. Peneliti pertama : memenuhi 70% dari kompetensi yang dipersyaratkan
 - b. Peneliti muda : memenuhi 80% dari kompetensi yang dipersyaratkan
 - c. Peneliti madya : memenuhi 90% dari kompetensi yang dipersyaratkan
 - d. Peneliti utama : memenuhi 100% dari kompetensi yang dipersyaratkan
- 3) Terdapat kesesuaian Peneliti dengan penelitian pada bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.

- 4) 50% tema penelitian dilakukan sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) Sekolah Tinggi.
- 5) Proposal Penelitian telah terverifikasi oleh Komisi Etik Penelitian (KEP)
- 6) Terdapat pandangan ilmiah dan integrasi antara ilmu dan agama (Teknik) pada laporan penelitian.

G. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:
SK Jabatan dan Sertifikat Profesi Peneliti
- 2) SOP : Panduan Proposal Penelitian
- 3) Dokumen Rencana Induk Penelitian.
- 4) SOP : Komisi Etik Penelitian
- 5) Pedoman Implementasi Integrasi Sains dan Teknik dalam Penelitian.
- 6) Instrumen Penilaian Kompetensi Peneliti.
- 7) Formulir Monitoring dan Evaluasi Etik Penelitian.

BAB VII

STANDAR

SARANA DAN PRASARANA

STANDAR PENELITIAN

Penelitian yang merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). STT Wiworotomo Purwokerto sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi Teknik terkemuka di Indonesia melalui tata kelola yang baik terus berperan aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian di STT Wiworotomo Purwokerto diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, STT Wiworotomo telah membentuk pusat-pusat studi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan dengan mengalokasikan sumberdaya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan yang ada di berbagai fakultas dan program studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, Pusat Penelitian dan Pengeabdian Masyarakat (P3M) telah menentukan tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat

kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti STT WiworotomoPurwokerto yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan Sekolah Tinggi. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain. Perumusan riset unggulan Sekolah Tinggi telah dilakukan sejak tahun 2014.

Bidang unggulan STT WiworotomoPurwokerto tentunya dirumuskan sejalan dengan visi untuk menjadi Sekolah Tinggi bereputasi internasional, memiliki jejaring global, dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, dalam bidang penelitian diejawantahkan dalam bentuk pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan dan mengakomodasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Penelitian, maka dirumuskan delapan (8) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di STT WiworotomoPurwokerto, yaitu:

1. Standar hasil penelitian;
2. Standar isi penelitian;
3. Standar proses penelitian;
4. Standar penilaian penelitian;
5. Standar peneliti;
6. Standar sarana dan prasarana penelitian;
7. Standar pengelolaan penelitian;
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan penelitian di lingkungan STT Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar penelitian yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

A. RASIONAL STANDAR

Berdasarkan Permenristekdikti No 44 tahun 2015 pasal 49, Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:

- 1) memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi
- 2) proses pembelajaran
- 3) kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Keberadaan sarana dan prasarana tentunya akan memperkuat pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Sekolah Tinggi mengacu kepada strategi dan kebijakan yang mengatur kaidah optimasi penggunaan. Kaidah ini ditentukan agar menghindari pengadaan sarana dan prasarana yang berlebihan tetapi tidak digunakan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, maka STT Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto menerapkan konsep *resource sharing*, yaitu penggunaan secara bersama terhadap sarana dan prasarana yang tersedia. Sarana dan prasarana perpustakaan, laboratorium, ruang rapat, ruang diskusi, dan sarana lainnya merupakan sarana *resource sharing*. Meskipun

sebagian laboratorium melekat pada program studi dan fakultas, penggunaannya dimungkinkan menjadi *resource sharing*. Untuk sarana seperti ini tentunya penggunaan oleh program studi dan fakultas yang bersangkutan akan diprioritaskan. Sarana dan prasarana yang tidak dikelola oleh program studi dan fakultas dikelola oleh satu bagian khusus, yaitu Bagian Umum Sekolah Tinggi.

Kegiatan penelitian dikoordinasikan secara terpusat oleh Pusat Penelitian. Untuk menunjang kinerja Pusat, sarana dan prasarana yang mencukupi, memadai dan nyaman juga diperlukan. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan terdiri dari ruang kantor, ruang rapat, ruang seminar, perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan lain-lain.

Standar sarana dan prasarana penelitian ini adalah acuan yang menjamin mutu sarana dan prasarana penunjang penelitian, meliputi laboratorium, pusat studi, inkubator, atau sarana lainnya baik yang dimiliki dan diatur oleh program studi atau fakultas, maupun yang menerapkan konsep *resource sharing*. Diharapkan dengan sarana dan prasarana penelitian yang sudah diatur standarnya, iklim penelitian di Sekolah Tinggi akan semakin meningkat dari sisi kualitas maupun kuantitasnya.

Dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian, terdapat kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria tersebut berlaku untuk seluruh elemen standar penelitian, yang meliputi laboratorium dan bahan pustaka, dukungan teknologi informasi dan komunikasi, kerja sama, serta kantor Pusat penelitian. Kriteria sarana dan prasarana yang harus dipenuhi adalah:

- 1) Ketersediaan dan penggunaan perpustakaan
- 2) Ketersediaan dan penggunaan berbagai referensi
- 3) Ketersediaan dan penggunaan ruang baca dan diskusi
- 4) Ketersediaan dan penggunaan akses ke jurnal elektronik internasional
- 5) Ketersediaan dan penggunaan laboratorium yang cukup, nyaman dan mudah diakses.

- 6) Ketersediaan dan kemampuan jaringan internet
- 7) Ketersediaan kantor pimpinan yang nyaman, bersih, dan lengkap
- 8) Ketersediaan kantor staff yang nyaman, bersih, dan lengkap
- 9) Ketersediaan ruang rapat yang nyaman, bersih, dan lengkap
- 10) Ketersediaan ruang arsip yang mencukupi
- 11) Ketersediaan ruang seminar yang nyaman, bersih, dan mencukupi

B. ISTILAH DAN DEFINISI

- 1) Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian
- 2) Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian
- 3) Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian
- 4) Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada Sekolah Tinggi.
- 5) Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada Sekolah Tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
- 6) Penelitian Dasar adalah merujuk pada standar isi penelitian
- 7) Penelitian Pengembangan adalah merujuk pada standar isi penelitian
- 8) Penelitian Terapan adalah merujuk pada standar isi penelitian.

C. PENANGGUNGJAWAB

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua 2
- 3) Ketua Pusat Penelitian
- 4) Dekan]

D. PERNYATAAN ISI

- 1) Sekolah Tinggi **harus** menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- 2) Sarana dan prasarana penelitian **harus** memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

E. STRATEGI

- 1) Ketua, Dekan, Ketua Jurusan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan penelitian.
- 2) Usulan pengembangan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana penelitian

F. INDIKATOR

- 1) Terdapat sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
 - a.) 90% penelitian dasar dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana internal.
 - b.) 50% penelitian pengembangan dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana internal.
 - c.) 30% penelitian terapan dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana internal.

- 2) Terdapat kesesuaian pada pemenuhan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan pada sarana dan prasarana penelitian.
- 3) Jumlah laboratorium yang ada di setiap program studi
- 4) Tersedia bahan pustaka yang mencukupi
- 5) Keterhubungan antar kampus melalui jaringan internet dan intranet termasuk Bandwidth
- 6) tersedia Kantor Pusat penelitian yang memadai dan nyaman.

G. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan: Standar Keselamatan Kerja, Kesehatan, Kenyamanan, Dan Keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- 2) Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SoP) : Prosedur Pelayanan dan Penggunaan sarana dan prasarana penelitian.
- 3) Log Book penggunaan sarana dan prasarana internal.
- 4) Kartu kendali Penelitian

BAB VIII

STANDAR

PENGELOLAAN PENELITIAN

STANDAR PENELITIAN

Penelitian yang merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). STT Sekolah Tinggi Teknik Wiyorotomo Purwokerto sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi Teknik terkemuka di Indonesia melalui tata kelola yang baik terus berperan aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian di STT Sekolah Tinggi Teknik Wiyorotomo Purwokerto diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, STT Wiyorotomo Purwokerto telah membentuk pusat-pusat studi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan dengan mengalokasikan sumber daya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan yang ada di berbagai fakultas dan program studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, Pusat Penelitian dan Pengeabdian Masyarakat (P3M) telah menentukan

tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti STT WiworotomoPurwokerto yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan Sekolah Tinggi. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain. Perumusan riset unggulan Sekolah Tinggi telah dilakukan sejak tahun 2014.

Bidang unggulan STT WiworotomoPurwokerto tentunya dirumuskan sejalan dengan visi untuk menjadi Sekolah Tinggi bereputasi internasional, memiliki jejaring global, dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, dalam bidang penelitian diejawantahkan dalam bentuk pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan dan mengakomodasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Penelitian, maka dirumuskan delapan (8) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di STT WiworotomoPurwokerto, yaitu:

1. standar hasil penelitian;
2. standar isi penelitian;
3. standar proses penelitian;
4. standar penilaian penelitian;
5. standar peneliti;
6. standar sarana dan prasarana penelitian;

7. standar pengelolaan penelitian;
8. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan penelitian di lingkungan STT Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar penelitian yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

A. RASIONAL STANDAR

Menurut Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian yang dimaksud dilakukan oleh suatu unit kerja khusus yang disebut Pusat Penelitian (Lemlit). Pusat penelitian menurut Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 pasal 51 berkewajiban:

- 1) menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
- 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
- 3) memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
- 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
- 5) melakukan diseminasi hasil penelitian;
- 6) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
- 7) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;
- 8) melaporkan kegiatan penelitian yang dikelola.

Pusat penelitian membuat rencana program dan rencana strategis penelitian. Rencana strategis penelitian memuat bidang dan topik unggulan. Bidang dan topik unggulan dirumuskan berdasarkan visi dan misi Sekolah Tinggi, sumber daya manusia, sumber daya lainnya, masukan dosen, dan Agenda Riset Nasional. Penelitian yang dilakukan peneliti di lingkungan STT Sekolah Tinggi Teknik Wiyorotomo Purwokerto diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dan sosial yang sesuai dengan bidang dan topik unggulan.

Pengelolaan penelitian oleh Pusat Penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Kriteria yang digunakan dalam menilai kinerja pengelolaan penelitian adalah:

- 1) keberkelaan pelaksanaan kegiatan;
- 2) keberlanjutan pelaksanaan kegiatan;
- 3) frekuensi pelaksanaan kegiatan;
- 4) jumlah output dari setiap pelaksanaan kegiatan.

B. ISTILAH DAN DEFINISI

- 1) Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

C. PENANGGUNGJAWAB

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua 1
- 3) Ketua Pusat Penelitian
- 4) DeKaN.

D. PERNYATAAN ISI

- 1) Pusat Penelitian **harus** menyusun dan mengembangkan penelitian sesuai dengan Renstra Sekolah Tinggi
- 2) Pusat Penelitian **harus** menyusun dan mengembangkan Rencana Induk Penelitian yang sesuai dengan Renstra Sekolah Tinggi.

- 3) Pengelolaan Penelitian **harus** mengikuti ketetapan Komisi Etik Penelitian (KEP)
- 4) Pusat Penelitian **seharusnya** dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil penelitian.
- 5) Pusat Penelitian **seharusnya** dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
- 6) Pusat Penelitian **harus** menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
- 7) Pusat Penelitian **harus** menyediakan fasilitas dan pendanaan penelitian.
- 8) Pusat Penelitian **harus** melaksanakan Monev penelitian.
- 9) Pusat Penelitian **harus** menyusun laporan kegiatan penelitian.
- 10) Pusat Penelitian **harus** melakukan diseminasi (publikasi) hasil penelitian
- 11) Pusat Penelitian **harus** memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti (pelatihan, seminar, lokakarya, atau transformasi ke Sekolah Tinggi lain).
- 12) Pusat Penelitian **seharusnya** memfasilitasi sistem penghargaan
- 13) Pusat Penelitian **seharusnya** mengembangkan paten hasil penelitian
- 14) Pusat Penelitian **seharusnya** mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi ke institut di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.
- 15) Pusat Penelitian **seharusnya** dapat mengkoordinasi penelitian interdisipliner yang melibatkan antar disiplin

dan antar perguruan tinggi dalam maupun luar negeri.

- 16) Pusat Penelitian **seharusnya** memfasilitasi publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dari hasil penelitian dosen senior untuk persiapan Guru Besar.

E. STRATEGI

- 1) Workshop penyusunan Renstra dan RIP Sekolah Tinggi
- 2) Peningkatan hubungan dan komunikasi antar Sekolah Tinggidan institusi stakeholder
- 3) Workshop penyusunan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian
- 4) Pelatihan Upgrading *skill* peneliti

F. INDIKATOR

- 1) Terdapat Renstra Sekolah Tinggi
- 2) Terdapat Rencana Induk Penelitian yang sesuai dengan Renstra Sekolah Tinggi.
- 3) Terdapat Ketetapan Etika Penelitian yang meliputi aspek : edukatif, obyektif, akuntabilitas dan transparansi
- 4) Terdapat Surat Kerjasama Penelitian dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri.
- 5) Terdapat Surat Kerjasama dengan dunia industri.
- 6) Terdapat peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
- 7) Terdapat fasilitas pelaksanaan penelitian (termasuk pendanaan).
- 8) Terdapat monev penelitian.
- 9) Terdapat laporan kegiatan penelitian.
- 10) Terdapat diseminasi (publikasi) hasil penelitian
- 11) Terdapat fasilitas peningkatan kemampuan peneliti (pelatihan, seminar, lokakarya, atau transformasi ke Sekolah Tinggi lain).

- 12) Terdapat fasilitas sistem penghargaan penelitian.
Kriteria : pemenuhan publikasi yang mempunyai impact factormerujuk standar hasil penelitian
- 13) Terdapat fasilitas hak paten dan kekayaan intelektual (HAKI) untuk hasil penelitian yang fenomenal sesuai dengan standar hasil penelitian
- 14) Terdapat pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi penelitian ke institusi dalam dan luar negeri.
- 15) Terdapat koordinasi penelitian interdisipliner yang melibatkan antar disiplin dan antar perguruan tinggi dalam maupun luar negeri.

G. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Rencana Strategis Sekolah Tinggi
- 2) Rencana Induk Penelitian Sekolah Tinggi
- 3) Ketetapan Etika Penelitian
- 4) Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:
 - a.) Surat Kerja Sama Penelitian antar Sekolah Tinggi, baik dalam dan luar negeri
 - b.) Surat kerja sama dengan instansi stakeholder
- 5) Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SoP) : Kerja Sama Penelitian, Peraturan, Panduan, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal Penelitian, Monev Penelitian, Diseminasi (Publikasi) Hasil Penelitian, panduan pengajuan hak paten dan kekayaan intelektual (HAKI)
- 6) Ketetapan Peneliti berprestasi

BAB IX

STANDARPENDANAAN

STANDAR PENELITIAN

Penelitian yang merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). STT Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi Teknik terkemuka di Indonesia melalui tata kelola yang baik terus berperan aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian di STT Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, STT Wiworotomo Purwokerto telah membentuk pusat-pusat studi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan dengan mengalokasikan sumber daya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan yang ada di berbagai fakultas dan program studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, Pusat Penelitian dan Pengeabdian Masyarakat (P3M) telah menentukan

tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti STT WiworotomoPurwokerto yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan Sekolah Tinggi. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain. Perumusan riset unggulan Sekolah Tinggi telah dilakukan sejak tahun 2014.

Bidang unggulan STT WiworotomoPurwokerto tentunya dirumuskan sejalan dengan visi untuk menjadi Sekolah Tinggi bereputasi internasional, memiliki jejaring global, dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, dalam bidang penelitian diejawantahkan dalam bentuk pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan dan mengakomodasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Penelitian, maka dirumuskan delapan (8) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di STT WiworotomoPurwokerto, yaitu:

1. standar hasil penelitian;
2. standar isi penelitian;
3. standar proses penelitian;
4. standar penilaian penelitian;
5. standar peneliti;
6. standar sarana dan prasarana penelitian;

7. standar pengelolaan penelitian;
8. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan penelitian di lingkungan STT Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar penelitian yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

A. RASIONAL STANDAR

Peremenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana penelitian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan Pusat lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

Anggaran merupakan hal yang penting dalam penelitian. Dana penelitian didapatkan dari berbagai sumber. Sumber dana penelitian dapat dibedakan dari internal Sekolah Tinggi dan eksternal PT. Sumber internal Sekolah Tinggi adalah anggaran penelitian yang dikeluarkan perguruan tinggi. Dana internal Sekolah Tinggi dialokasikan dalam membiayai penelitian dan manajemen penelitian. Pembiayaan manajemen penelitian seperti pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi nasional dan internasional, HKI, Paten dan buku ajar. Dana internal Sekolah Tinggi disediakan untuk semua dosen dan dialokasikan secara tetap per tahun. Pendanaan internal Sekolah Tinggi dimaksudkan sebagai kegiatan pembinaan penelitian yang mengarahkan dan membimbing calon peneliti untuk mendapatkan kemampuan dan kepekaan meneliti.

Untuk itu, Sekolah Tinggi terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu Pembiayaan, yaitu:

- 1) Standar pendanaan penelitian
- 2) Standar pendanaan manajemen penelitian
- 3) Standar pendanaan peningkatan kapasitas peneliti
- 4) Standar pendanaan insentif publikasi
- 5) Standar pendanaan HAKI

Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

B. ISTILAH DAN DEFINISI

- 1) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 2) Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian
- 3) Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/terindeks scopus.

C. PENANGGUNGJAWAB

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua 2
- 3) Ketua Pusat Penelitian
- 4) Dekan

D. PERNYATAAN ISI

- 1) Sekolah Tinggi **harus** menentukan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- 2) Sekolah Tinggi **harus** menyediakan dana penelitian internal.
- 3) Sekolah Tinggi **harus** mengupayakan pendanaan penelitian dari sumber lainnya.

E. STRATEGI

Ketua, Dekan, Ketua Jurusan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Institut berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau Pusat lain untuk memperoleh dana hibah penelitian.

F. INDIKATOR

- 1) Terdapat standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
Tersusunnya Daftar satuan komponen biaya penelitian (meliputi : bahan, honor dan biaya perjalanan)
- 2) Terdapat dana penelitian internal dari Sekolah Tinggi. Komposisi penggunaan anggaran Sekolah Tinggi (kuota) untuk penelitian sebesar 35% dari total BOPTN, 10% dari total PNBPN dan 2% dari total RM.
- 3) Terdapat pendanaan penelitian dari sumber lainnya. Teridentifikasi jumlah hibah penelitian dari instansi stakeholder dalam dan luar negeri, 25 MoU dan atau kontrak hibah penelitian senilai 20 M.
- 4) Tersedianya SoP kerjasama hibah penelitian
- 5) Institut menyediakan dana penelitian minimal 3 juta per dosen pertahun mulai tahun 2018

- 6) Institut menyediakan dana manajemen penelitian untuk minimal 60% dosen
- 7) Institut menyediakan dana peningkatan kapasitas peneliti untuk 50% dosen setiap tahunnya.
- 8) Institut menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya.
- 9) Institut menyediakan dana perolehan HAKI bagi 2 dosen perprodi mulai tahun 2018
- 10) Institut memfasilitasi minimal 5 dosen untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat nasional dan minimal 2 dosen untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat internasional.
- 11) Institut menyediakan dukungan dana akreditasi journal minimal 2 jurnal untuk setiap tahunnya.

G. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:
Rencana Induk penelitian (RIP) dan Pedoman Penelitian.
- 2) Dokumen perencanaan kegiatan (RKAKL- POK) penelitian.
- 3) Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SoP) :
 - a) SOP Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
 - b) SOP Kerjasama
 - c) SOP Penelitian Hibah.

KATA PENUTUP

Standar Mutu Internal disusun berdasarkan kriteria yang dibuat Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN- PT) yang diadaptasikan dengan kemampuan riil dan karakteristik yang dimiliki sumber daya yang dimiliki oleh Lembaga. Rencana strategis juga digunakan sebagai referensi mewujudkan tahapan capaian visi dan misi periode 2020–2025. Dengan adanya standar SPMI-PT, akan menjadi tolok ukur dan mendorong sivitas akademika STTW yang secara berkelanjutan memenuhi standar mutu sesuai harapan yang semakin penting.

Buku Standar Mutu Internal penelitian ini mencakup (1) Standar Hasil, (2) Standar Isi, (3) Standar Proses, (4) Standar Penilaian, (5) Standar Pelaksana, (6) Standar Sarana dan Prasarana, (7) Standar Pengelolaan, dan (8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan. Standar Mutu Internal Penelitian ini akan dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan yang terjadi bagi seluruh sivitas akademik untuk meningkatkan kesadaran mutu melalui proses perbaikan yang berkelanjutan.

Semoga Standar Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat ini menjadi panduan bagi pimpinan, pengelola program, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa sebagai upaya peningkatan mutu berkelanjutan dalam pengelolaan yang lebih baik.

Tim Penyusun

2017

Diterbitkan oleh:

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
& BADAN PENJAMINAN MUTU
P3M STT - WIWOROTOMO-PURWOKERTO**

**Jl. Semingkir No 1 Purwokerto, 53134,
Telp. (0281) 626266, Fax, 632870,
email : akademik@sttwiworotomo.ac.id.**

Copyright © 2017

STANDAR MUTU

SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



DISUSUN :

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (P3M)**

PENGENDALIAN :

**BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)
SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO**

2020

LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR MUTU

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



Disusun :
Pusat Penelitian Dan Pengabdian
Kepada Masyarakat (P3M)

Bambang Sugiantoro, S.T., M.T

Pengendalian :
Badan Penjaminan Mutu (BPM)

Drs. JB. Praharto, S.T., M.Eng

Di Tetapkan, 22 Juli 2020
Ketua Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo

Tris Sugiarto, S.Pd., S.T., M.T.

STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT





KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO PURWOKERTO
NOMOR : / / 2020

Tentang
STANDAR MUTU INTERNAL PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO PURWOKERTO

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto;
- b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto, perlu dilakukan penyusunan Standar Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto;

Mengingat

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b perlu ditetapkan Kebijakan Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto tentang Standar Mutu Internal Pengabdian Kepada Masyarakat.
- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Persetujuan Senat Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto, tanggal 16 Mei 2020 tentang Standar Mutu Internal Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Teknik Negeri Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNIK WIWOROTOMO PURWOKERTO TENTANG STANDAR MUTU INTERNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pertama : Standar Standar Mutu Internal Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokertomerupakan pernyataan Standar Mutu Internal Penelitian Sekolah Tinggi dan civitas akademika STT Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto;

Kedua : Memberlakukan Standar Mutu Internal Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokertosebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segalasesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada Tanggal 22 Juli 2020

Ketua,

Tris Sugiarto, S.Pd., S.T., M.T

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua;
2. BPM dan P3M
3. Para Ketua UPT;
4. Para Ketua Program Studi;
5. Arsip.

KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga buku Standar Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo (STTW) dapat selesai. Keberadaan buku Standar Mutu Internal sangat membantu STTW untuk mewujudkan visi dan misi melalui ukuran dan kriteria yang spesifik. Kualifikasi ukuran dan kriteria mengacu pada standar nasional pendidikan yang setiap saat dapat dievaluasi dan dikendalikan untuk meningkatkan mutu Pendidikan.

Standar Mutu Internal disusun berdasarkan kriteria yang dibuat Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang diadaptasikan dengan kemampuan riil dan karakteristik yang dimiliki sumber daya yang dimiliki oleh Lembaga. Rencana strategis juga digunakan sebagai referensi mewujudkan tahapan capaian visi dan misi periode 2020–2025. Dengan adanya standar SPMI-PT, akan menjadi tolok ukur dan mendorong sivitas akademika STTW yang secara berkelanjutan memenuhi standar mutu sesuai harapan pemangku kepentingan.

Standar Mutu Internal STTW ditetapkan berdasarkan visi dan misi yang akan diwujudkan dan sesuai kebutuhan pemangku kepentingan. Agar dapat terukur dan memenuhi kriteria maka penyusunan standar menggunakan pendekatan *Audience, Behavior, Competence, dan Degree* (ABCD). Pendekatan ABCD akan menjelaskan subjek yang akan melakukan standar, tindakan apa yang harus dilakukan, kemampuan yang harus tercapai, dan memiliki ukuran target. Dengan begitu, Standar Mutu Internal dapat menjadi acuan yang terukur untuk revisi peraturan akademik, penyusunan Manual Mutu Internal, Manual Prosedur dan Instrumen Audit Mutu Internal dan Standar Mutu Internal pada semua program studi dilingkungan STT Wiworotomo.

Buku Standar Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat ini mencakup (1) Standar Hasil PkM, (2) Standar Isi PkM, (3) Standar Proses PkM, (4) Standar Penilaian PkM, (5) Standar Pelaksana PkM, (6) Standar Sarana dan Prasarana PkM, (7) Standar Pengelolaan PkM, dan (8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM. Standar Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat ini akan dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan yang terjadi bagi seluruh sivitas akademik untuk meningkatkan kesadaran mutu melalui proses perbaikan yang berkelanjutan.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
3. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	1
3.1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	6
3.2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	11
3.3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	15
3.4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	20
3.5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	25
3.6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	29
3.7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	33
3.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	38

STANDAR MUTU INTERNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



<p>1. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo</p>	<p>VISI</p> <p>“Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf nasional berbasis teknologi industri di Tahun 2024”</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional, berkualitas dan berjiwa entrepreneur. Melaksanakan pengembangan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, juga mengupayakan penggunaan ilmu pengetahuan teknologi dan seni ini untuk mendukung maju dan berkembangnya industri nasional serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. <p>TUJUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Menghasilkan sumber daya yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu mengembangkan diri, memiliki disiplin dan etos kerja yang baik, sehingga menjadi sumberdaya yang profesional, tangguh dan memiliki daya saing yang tinggi di tingkat nasional. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk membantu pengembangan budaya, sehingga tercipta sumberdaya yang menyadari bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai. Menciptakan budaya untuk melaksanakan penelitian, membangun susana akademik lintas budaya, dan memupuk jiwa kewirausahaan di kalangan sivitas akademika. Menghasilkan penelitian dan produk-produk unggulan bertema inovasi yang bermanfaat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi nasional.
<p>2. Rasionalisasi Standar Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Standar Nasional Pendidikan Tinggi diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015. Pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) dan (4) telah menjabarkan Standar Nasional Pendidikan yang diperluas dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Mengacu kepada Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tersebut, Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo (STT Wiworotomo) menetapkan standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Standar mutu dibutuhkan oleh STT Wiworotomo dalam kaitan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sebagai acuan dasar untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi STTW; Untuk memacu STTW agar dapat meningkatkan

	<p>kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;</p> <p>3. Tolok ukur kompetensi/kualitas minimum yang dituntut dari lulusan STTW, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.</p> <p>Standar mutu STTW dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi STTW (secara deduktif) dan kebutuhan pemangku kepentingan (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur ABCD (<i>Audience, Behavior, Competence, Degree</i>).</p> <p>Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan STTW sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu Sekolah Tinggi Teknik Widorotomo Purwokerto.</p>
--	--

<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi 2. Pimpinan Program Studi 3. Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) 4. Pejabat structural dilingkungan BAAK, BAU dan Pelaksana Laboatorium 5. Dosen dan Tenaga Kependidikan
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terencana, meliputi unsur masukan, proses, dan keluaran dari sistem pengabdian kepada masyarakat di STTW, yang diuraikan menjadi beberapa komponen sebagai SPMI, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat; 2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat; 3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat; 4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; 5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; 6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; 7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan 8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat..

<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi, Program Studi dan para dosen perlu membina hubungan baik dan berkomunikasi aktif dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha. 2. STTW secara rutin melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuesioner terhadap proses PkM kepada kepada para pemangku kepentingan. 3. Tahapan penyusunan capaian PkM meliputi: (i) Evaluasi diri/kinerja Jurusan dan Program Studi, (ii) <i>tracer study</i> terhadap alumni dan penggalian input dari pemangku kepentingan, (iii) penyusunan profil lulusan sesuai dengan lapangan pekerjaan dan (iv) penyusunan kompetensi lulusan. 4. Untuk menjamin tercapainya standar PkM maka dilakukan: (i) sosialisasi standar Pengabdian Kepada Masyarakat bagi dosen/pengajar, mahasiswa dan (ii) pemantauan dan evaluasi terhadap proses PkM, (iii) dari hasil pemantauan dan pengevaluasian, dapat diketahui sejauhmana kegiatan PkM berjalan sesuai SOP dan revisi untuk peningkatan mutu kegiatan tersebut.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar</p>	<p>Ketercapaian Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-PT) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 yang terdiri dari 8 (delapan) yakni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat; 2. Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat; 3. Standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat; 4. Standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat; 5. Standar pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat; 6. Standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat; 7. Standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan 8. Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

8. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: <ol style="list-style-type: none">1. Statuta STTW2. Peraturan Akademik3. Kebijakan Mutu4. Manual Mutu5. SOP
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015

STANDAR HASIL
PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT



<p>1. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo</p>	<p>VISI “Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf nasional berbasis teknologi industri di Tahun 2024”</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional, berkualitas dan berjiwa entrepreneur. Melaksanakan pengembangan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, juga mengupayakan penggunaan ilmu pengetahuan teknologi dan seni ini untuk mendukung maju dan berkembangnya industri nasional serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. <p>TUJUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Menghasilkan sumber daya yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu mengembangkan diri, memiliki disiplin dan etos kerja yang baik, sehingga menjadi sumberdaya yang profesional, tangguh dan memiliki daya saing yang tinggi di tingkat nasional. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk membantu pengembangan budaya, sehingga tercipta sumberdaya yang menyadari bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai. Menciptakan budaya untuk melaksanakan penelitian, membangun susana akademik lintas budaya, dan memupuk jiwa kewirausahaan di kalangan sivitas akademika. Menghasilkan penelitian dan produk-produk unggulan bertema inovasi yang bermanfaat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi nasional.
<p>2. Rasionalisasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekolah Tinggi (STTW) harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dan/ atau mahasiswa baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Standar mutu STTW dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi STTW (secara deduktif) dan kebutuhan pemangku kepentingan (secara induktif)</p>

	<p>yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur ABCD (<i>Audience, Behavior, Competence, Degree</i>). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan STTW sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu Sekolah Tinggi Teknik Wiyorotomo Purwokerto.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi 2. Pimpinan Program Studi 3. Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) 4. Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria yang meliputi: a) minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; b) hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. 2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 3. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul atas hasil olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. 4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Mahasiswa adalah peserta didik yang belajar dan terdaftar di STTW 6. Rencana strategis (Renstra) adalah rencanalangkah demi langkah yang setelah lengkap, pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir, sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan visi dan misi.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan etika 2. Hasil pengabdian kepada masyarakat bermanfaat untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian 3. Dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; 4. Hasil pengabdian kepada masyarakat mampu meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat; 5. Hasil pengabdian kepada masyarakat bermanfaat sebagai model pemecahan masalah, rekayasa sosial; 6. Hasil pengabdian kepada masyarakat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. P3M STTW merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen muda. 2. P3M STTW memantau kegiatan pengabdian kepada masyarakat 3. STTW mengupayakan peningkatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari tahun sebelumnya.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dokumen usulan kegiatan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS). 2. Adanya cakupan aplikasi hasil pengabdian kepada masyarakat yang memuat inovasi dan pengembangan teknologi tepat guna bagi masyarakat 3. Adanya penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan 4. Tersedianya bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar 5. Adanya produk/program/modul yang bermanfaat

	<p>bagi masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Adanya peningkatan penghargaan nasional dan internasional 7. Publikasi dalam bentuk jurnal, poster, pengajuan paten/HKI, karya tulis ilmiah populer dan laporan pengabdian.
8. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta STTW 2. Peraturan Akademik 3. Renstra STTW 4. Renstra P3M STTW Bidang Pengabdian Masyarakat
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015.

STANDAR ISI

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



<p>1. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo</p>	<p>VISI</p> <p>“Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf nasional berbasis teknologi industri di Tahun 2024”</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional, berkualitas dan berjiwa entrepreneur. Melaksanakan pengembangan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, juga mengupayakan penggunaan ilmu pengetahuan teknologi dan seni ini untuk mendukung maju dan berkembangnya industri nasional serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. <p>TUJUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Menghasilkan sumber daya yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu mengembangkan diri, memiliki disiplin dan etos kerja yang baik, sehingga menjadi sumberdaya yang profesional, tangguh dan memiliki daya saing yang tinggi di tingkat nasional. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk membantu pengembangan budaya, sehingga tercipta sumberdaya yang menyadari bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai. Menciptakan budaya untuk melaksanakan penelitian, membangun susana akademik lintas budaya, dan memupuk jiwa kewirausahaan di kalangan sivitas akademika. Menghasilkan penelitian dan produk-produk unggulan bertema inovasi yang bermanfaat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi nasional.
<p>2. Rasionalisasi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Mewujudkan visi, misi, dan tujuan antara lain, mencerdaskan mahasiswa dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo (STTW) harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta isi pengabdian kepada masyarakat dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat ini dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi STTW (secara deduktif) dan kebutuhan</p>

	<p>pemangku kepentingan (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur mengandung unsur ABCD (<i>Audience, Behavior, Competence, Degree</i>). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan STTW sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) 3. Para Dosen, dan Tenaga Kependidikan 4. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), merupakan kriteria minimal antara lain tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yaitu bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 2. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 3. Rencana strategis (Renstra) adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap, pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir, sesuai dengan tujuannya yang tersirat dalam pernyataan visi dan misi.
<p>5. Pernyataan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) harus mencakup Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS). 2. Teknologi yang tepat guna dan efisien bagi masyarakat
<p>6. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi untuk pencapaian standar isi Pengabdian

<p>Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>kepada Masyarakat (PkM) adalah kedalaman dan keluasan materi</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kedalaman dan keluasan meliputi materi yang berorientasi hasil luaran pengabdian untuk kepentingan masyarakat daerah dan nasional
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dokumen usulan kegiatan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan penerapan IPTEKS 2. Penerapan hasil penelitian untuk kebutuhan masyarakat pengguna 3. Pengembangan IPTEKS yang inovasi untuk memberdayakan masyarakat. 4. Penerapan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah 5. Penerapan HKI pada masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta STTW 2. Peraturan Akademik 3. Renstra STTW 4. Renstra P3M STTW
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



<p>1. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo</p>	<p>VISI</p> <p>“Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf nasional berbasis teknologi industri di Tahun 2024”</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional, berkualitas dan berjiwa entrepreneur. Melaksanakan pengembangan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, juga mengupayakan penggunaan ilmu pengetahuan teknologi dan seni ini untuk mendukung maju dan berkembangnya industri nasional serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. <p>TUJUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Menghasilkan sumber daya yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu mengembangkan diri, memiliki disiplin dan etos kerja yang baik, sehingga menjadi sumberdaya yang profesional, tangguh dan memiliki daya saing yang tinggi di tingkat nasional. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk membantu pengembangan budaya, sehingga tercipta sumberdaya yang menyadari bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai. Menciptakan budaya untuk melaksanakan penelitian, membangun susana akademik lintas budaya, dan memupuk jiwa kewirausahaan di kalangan sivitas akademika. Menghasilkan penelitian dan produk-produk unggulan bertema inovasi yang bermanfaat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi nasional.
<p>2. Rasionalisasi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan antara lain, mencerdaskan mahasiswa dan pelaksanaan Tridharma yang salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Perguruan tinggi harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program-program pengabdian kepada masyarakat. Untuk itulah diperlukan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi STTW (secara deduktif) dan kebutuhan pemangku kepentingan (secara induktif)</p>

	<p>yang dirumuskan secara spesifik dan terukur mengandung unsur ABCD (<i>Audience, Behavior, Competence, Degree</i>). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan STTW sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi 2. Pimpinan Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi 3. Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) 4. Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang: a) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. 2. Situs web (<i>website</i>) adalah suatu halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berada pada <i>server</i> yang sama berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi. 3. Rencana strategis (Renstra) adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap, pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir, sesuai dengan tujuanyang tersirat dalam pernyataan visi dan misi.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam bentuk: (i) pelayanan kepada masyarakat; (ii) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; (iii) pembinaan mahasiswa dalam bidang penalaran, keterampilan, dan seni; (vi) peningkatan kapasitas masyarakat; atau (v) pemberdayaan masyarakat. 2. Kegiatan PkM wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dosen atau pengabdian masyarakat: (i) memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, (ii) memiliki proposal atau rencana kegiatan sesuai dengan struktur yang ditentukan P3M , (iii) melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan mengikuti etika dan/atau moral yang berlaku di masyarakat atau kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerjasama, (iv) setiap proposal PkM akan dievaluasi oleh tim <i>reviewer</i> yang ditunjuk P3M 4. Untuk evaluasi dan pengendalian pengabdian kepada masyarakat, pelaksana kegiatan: (i) memiliki laporan kegiatan, (ii) memiliki laporan pertanggung jawaban keuangan 5. Hasil luaran PkM harus didesiminasikan
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan dan sistem pengolahan pengabdian kepada masyarakat yang lengkap dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi. 2. Adanya <i>web</i> Sistem informasi pengabdian kepada masyarakat 3. Kebijakan dan upaya yang dilakukan institusi dalam menjamin keberlanjutan dan mutu pengabdian kepada masyarakat 4. STTW menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan terencana.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki proposal dan rencana kegiatan yang disetujui pimpinan/jurusan/program studi. Proposal harus lolos penilaian oleh tim <i>reviewer</i> dan disetujui pimpinan. 2. Memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Keegiatannya sesuai dengan rencana dan mengikuti etika, moral, tata nilai yang berlaku di masyarakat atau kesepakatan yang diatur dalam perjanjian. 3. Memiliki laporan kegiatan, dan memiliki laporan pertanggung jawaban keuangan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terstruktur

8. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: <ol style="list-style-type: none">1. Statuta STTW2. Peraturan Akademik3. Renstra STTW4. Renstra P3M STTW
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015

STANDAR PENILAIAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



<p>1. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo</p>	<p>VISI</p> <p>“Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf nasional berbasis teknologi industri di Tahun 2024”</p> <p>MISI</p> <p>c. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional, berkualitas dan berjiwa entrepreneur.</p> <p>d. Melaksanakan pengembangan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, juga mengupayakan penggunaan ilmu pengetahuan teknologi dan seni ini untuk mendukung maju dan berkembangnya industri nasional serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.</p> <p>TUJUAN</p> <p>e. Menghasilkan sumber daya yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu mengembangkan diri, memiliki disiplin dan etos kerja yang baik, sehingga menjadi sumberdaya yang profesional, tangguh dan memiliki daya saing yang tinggi di tingkat nasional.</p> <p>f. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk membantu pengembangan budaya, sehingga tercipta sumberdaya yang menyadari bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai.</p> <p>g. Menciptakan budaya untuk melaksanakan penelitian, membangun susana akademik lintas budaya, dan memupuk jiwa kewirausahaan di kalangan sivitas akademika.</p> <p>1. Menghasilkan penelitian dan produk-produk unggulan bertema inovasi yang bermanfaat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi nasional.</p>
<p>2. Rasionalisasi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Terhadap proposal usulan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang diusulkan perlu dilakukan seleksi penilaian agar dapat lolos dandibiayai. Proposal kegiatan PkM yang telah lolos perlu dilakukan penilaian untuk mengetahui mutu hasil pengabdian kepada masyarakat sekaligus mempertanggungjawabkan dana yang telah diperoleh, sehingga diperlukan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Standar Penilaian PkM ini dirumuskan danditetapkan dengan mengacu pada visi Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo (STTW) (secara deduktif) dan kebutuhan pemangku kepentingan (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur</p>

	<p>mengandung unsur ABCD (<i>Audience, Behavior, Competence, Degree</i>). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan STTW sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi 2. Pimpinan Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) 4. Dosen dan Tenaga Kependidikan
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal penilaian terhadap: a) proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat; b) penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit dari sisi edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan; c) kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. 2. Rencana strategis (Renstra) adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap, pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir, sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan visi dan misi.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas Khairun (STTW) melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang merupakan acuan untuk melakukan penilaian. 2. Para pengabdian kepada Masyarakat memperoleh pemahaman SOP atau buku panduan pengabdian yang didalamnya berisi proses penilaian dan bobot penilaian. 3. Penilaian PkM yang telah ditetapkan oleh <i>reviewer</i> dapat diakses oleh pemangku kepentingan, seperti: pengabdian kepada masyarakat, penyandang dana, dan institusi

	<p>penyelenggara PkM.</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Reviewer</i> yang melakukan penilaian berjumlah 2 (dua) orang agar memenuhi prinsip objektivitas. Hasil penilaian PkM yang dilakukan oleh <i>reviewer</i>, akan dikembalikan kepada Pengabdian kepada masyarakat setelah memiliki skor (bobot penilaian) dan komentar berkaitan dengan tidak lolos seleksi maupun yang lolos seleksi, agar proses PkM dapat memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan edukatif. <i>Reviewer</i> berasal dari lingkungan internal STTW yang telah memenuhi persyaratan sebagai seorang <i>reviewer</i> dan/atau <i>reviewer</i> nasional.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Adanya seminar untuk usul pengabdian kepada masyarakat dan hasil yang dilakukan minimal sekali dalam setahun. Seminar usulan dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam waktu yang telah dijadwalkan dalam kalender P3M STTW atau Dikti.
7. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> Mutu pengabdian kepada masyarakat meningkat; Tersedianya prosedur terlaksananya pengabdian kepada masyarakat; Dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat; Hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; Menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
8. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Statuta STTW Peraturan Akademik

	<ol style="list-style-type: none">3. Renstra STTW4. Renstra P3M STTW
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



<p>1. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo</p>	<p>VISI</p> <p>“Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf nasional berbasis teknologi industri di Tahun 2024”</p> <p>MISI</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional, berkualitas dan berjiwa entrepreneur. f. Melaksanakan pengembangan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, juga mengupayakan penggunaan ilmu pengetahuan teknologi dan seni ini untuk mendukung maju dan berkembangnya industri nasional serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. <p>TUJUAN</p> <ul style="list-style-type: none"> h. Menghasilkan sumber daya yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu mengembangkan diri, memiliki disiplin dan etos kerja yang baik, sehingga menjadi sumberdaya yang profesional, tangguh dan memiliki daya saing yang tinggi di tingkat nasional. i. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk membantu pengembangan budaya, sehingga tercipta sumberdaya yang menyadari bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai. j. Menciptakan budaya untuk melaksanakan penelitian, membangun susana akademik lintas budaya, dan memupuk jiwa kewirausahaan di kalangan sivitas akademika. 1. Menghasilkan penelitian dan produk-produk unggulan bertema inovasi yang bermanfaat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi nasional.
<p>2. Rasionalisasi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) harus dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat dan lembaga STTW, oleh karenanya, untuk mencapai hasil yang diharapkan, Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat harus diatur dalam standar. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat ini dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi STTW (secara deduktif) dan kebutuhan pemangku kepentingan (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur mengandung unsur ABCD (<i>Audience, Behavior, Competence, Degree</i>). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan STTW sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar</p>

	<p>mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu Sekolah Tinggi Teknik Widorotomo Purwokerto.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi 2. Pimpinan Jurusan/ Program Studi 3. Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) 4. Dosen dan Tenaga Kependidikan
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; b) wajib memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat; c) kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh direktur jenderal. 2. Rencana strategis (Renstra) adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap, pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir, sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan visi dan misi.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim PkM. 2. Anggota pelaksana berdasarkan pada ketentuan dari skim PkM. 3. Jumlah anggota pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim PkM. 4. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan PkM memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan PkM, khususnya dosen mempunyai peta kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat atau rekam jejak yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya. 6. Pelaksana PkM wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. P3M STTW harus mengadakan pelatihan metodologi pengabdian kepada masyarakat dan aplikasi pengolahan data. 2. STTW memberikan dukungan dana dan sumber daya kepada kegiatan pengabdian kepadamasyarakat.
7. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 2. Kemampuan pelaksana pengabdian kepadamasyarakat berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat 3. Memiliki kualifikasi sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan penyandang dana
8. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta STTW 2. Peraturan Akademik 3. Renstra STTW 4. Renstra P3M STTW
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



<p>1. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo</p>	<p>VISI</p> <p>“Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf nasional berbasis teknologi industri di Tahun 2024”</p> <p>MISI</p> <p>g. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional, berkualitas dan berjiwa entrepreneur.</p> <p>h. Melaksanakan pengembangan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, juga mengupayakan penggunaan ilmu pengetahuan teknologi dan seni ini untuk mendukung maju dan berkembangnya industri nasional serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.</p> <p>TUJUAN</p> <p>k. Menghasilkan sumber daya yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu mengembangkan diri, memiliki disiplin dan etos kerja yang baik, sehingga menjadi sumberdaya yang profesional, tangguh dan memiliki daya saing yang tinggi di tingkat nasional.</p> <p>l. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk membantu pengembangan budaya, sehingga tercipta sumberdaya yang menyadari bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai.</p> <p>m. Menciptakan budaya untuk melaksanakan penelitian, membangun susana akademik lintas budaya, dan memupuk jiwa kewirausahaan di kalangan sivitas akademika.</p> <p>1. Menghasilkan penelitian dan produk-produk unggulan bertema inovasi yang bermanfaat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi nasional.</p>
<p>2. Rasionalisasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dibutuhkan sebagai pedoman dalam menunjang proses kegiatan penelitian sehingga visi, misi, tujuan dan suasana akademik yang diharapkan dapat tercapai. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat ini dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo (STTW) (secara deduktif) dan kebutuhan pemangku kepentingan (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur mengandung unsur ABCD (<i>Audience, Behavior, Competence, Degree</i>). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan STTW sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan</p>

	<p>dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu Sekolah Tinggi Teknik Wiyorotomo Purwokerto.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi 2. Pimpinan Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi 3. Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) 4. Dosen dan Tenaga Kependidikan
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang: a) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat; b) sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan sarana perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian 2. Rencana strategis (Renstra) adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap, pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir, sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan visi dan misi.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat memiliki keterkaitan dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola STTW. 2. Sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian. 3. Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. 4. P3M STTW membantu memfasilitasi kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen. Seperti memfasilitasi: tim seleksi (<i>reviewer</i>), proposal penelitian, surat penzinaan PkM, penetapan peserta PkM, dan naskah kerja sama biaya PkM)

6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. P3M membuat laporan pengajuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan administratif 2. Melakukan pengawasan dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan 3. Dilakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan pengabdian.
7. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Sarana dan Prasarana Pendukung yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. 2. Mendukung proses pembelajaran dan penelitian 3. Memiliki fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.
8. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta STTW 2. Peraturan Akademik 3. Renstra STTW 4. Renstra P3M STTW
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015.

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



<p>1. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo</p>	<p>VISI</p> <p>“Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf nasional berbasis teknologi industri di Tahun 2024”</p> <p>MISI</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional, berkualitas dan berjiwa entrepreneur. j. Melaksanakan pengembangan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, juga mengupayakan penggunaan ilmu pengetahuan teknologi dan seni ini untuk mendukung maju dan berkembangnya industri nasional serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. <p>TUJUAN</p> <ul style="list-style-type: none"> n. Menghasilkan sumber daya yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu mengembangkan diri, memiliki disiplin dan etos kerja yang baik, sehingga menjadi sumberdaya yang profesional, tangguh dan memiliki daya saing yang tinggi di tingkat nasional. o. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk membantu pengembangan budaya, sehingga tercipta sumberdaya yang menyadari bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai. p. Menciptakan budaya untuk melaksanakan penelitian, membangun susana akademik lintas budaya, dan memupuk jiwa kewirausahaan di kalangan sivitas akademika. 1. Menghasilkan penelitian dan produk-produk unggulan bertema inovasi yang bermanfaat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi nasional..
<p>2. Rasionalisasi Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dibutuhkan untuk mengelola kegiatan pengabdian sebagai patokan, evaluasi dan pengembangan lebih lanjut dalam rangka mencapai visi dan misi Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo (STTW). Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi STTW (secara deduktif) dan kebutuhan kebutuhan pemangku kepentingan (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur mengandung unsur ABCD (<i>Audience, Behavior, Competence, Degree</i>). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan STTW sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar</p>

	<p>mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi, Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi 2. Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) 3. Dosen dan Tenaga Kependidikan
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang: a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang; b) kelembagaan yang wajib untuk menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi, serta menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c) kelembagaan yang dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; d) kelembagaan yang dapat memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat; e) kemampuan lembaga untuk dapat melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, serta menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya ke pangkalan data pendidikan tinggi. 2. Rencana strategis (Renstra) adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap, pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir, sesuai dengan tujuanyang tersirat dalam pernyataan visi dan misi.

<p>5. Pernyataan Isi Standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. P3M STTW memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan sistem penjaminan mutu tentang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) untuk melakukan perencanaan, sosialisasi, dan pemantauan 2. P3M STTW memiliki kebijakan dan arah PkM untuk menjamin keberlanjutan. Dalam kebijakan tersebut menjelaskan tentang: (1) sarana dan prasarana dalam melaksanakan PkM, (2) kriteria sumber daya yang terlibat dalam PkM, (3) peningkatan mitra kerja sama dengan pihak eksternal, (4) mekanisme kerja sama dengan pihak eksternal, dan (5) sumber pendanaan 3. Menyusun kalender PkM yang didanai oleh STTW, Kemenristekdikti, dan pihak eksternal yang telah direncanakan 4. P3M STTW membantu memfasilitasi kegiatan PkM. Seperti memfasilitasi tim <i>reviewer</i>, menyiapkan dokumen dan formulir terkait dengan proses PkM, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. 5. Membantu pelaksana untuk memfasilitasi luaran PkM agar dapat dikembangkan dan dimanfaatkan bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat 6. P3M Unkahir menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan PkM yang dikelolanya ke pangkalan data pendidikan tinggi
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat struktur organisasi yang menggambarkan fungsi dan pertanggung jawaban yang jelas 2. Mendokumentasikan setiap kegiatan pengabdian 3. Menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar dan lokakarya untuk peningkatan kapasitas pengabdian PkM 4. Menjamin kerja sama secara lokal, nasional, maupun internasional
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat 2. Adanya kesesuaian kegiatan PkM dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat 3. Adanya panduan pelaksanaan PkM 4. Pengadministrasian dan pengelolaan kegiatandan hasil PkM

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Adanya panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM 6. Penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi 7. Adanya pelatihan peningkatan kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual 8. Adanya laporan hasil-hasil PkM 9. Terdaftarnya laporan kinerja lembaga atau fungsi PkM dalam menyelenggarakan program PkM pada pangkalan data pendidikan tinggi
8. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta STTW 2. Peraturan Akademik 3. Renstra STTW 4. Renstra P3M STTW
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 5. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). 2011. <i>Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-Diri</i>, Buku VI. Jakarta.

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



<p>1. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo</p>	<p>VISI</p> <p>“Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf nasional berbasis teknologi industri di Tahun 2024”</p> <p>MISI</p> <ul style="list-style-type: none"> k. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional, berkualitas dan berjiwa entrepreneur. l. Melaksanakan pengembangan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, juga mengupayakan penggunaan ilmu pengetahuan teknologi dan seni ini untuk mendukung maju dan berkembangnya industri nasional serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. <p>TUJUAN</p> <ul style="list-style-type: none"> q. Menghasilkan sumber daya yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu mengembangkan diri, memiliki disiplin dan etos kerja yang baik, sehingga menjadi sumberdaya yang profesional, tangguh dan memiliki daya saing yang tinggi di tingkat nasional. r. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk membantu pengembangan budaya, sehingga tercipta sumberdaya yang menyadari bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai. s. Menciptakan budaya untuk melaksanakan penelitian, membangun susana akademik lintas budaya, dan memupuk jiwa kewirausahaan di kalangan sivitas akademika. 1. Menghasilkan penelitian dan produk-produk unggulan bertema inovasi yang bermanfaat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi nasional.
<p>2. Rasionalisasi Standar Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat membutuhkan pendanaan dan pembiayaan. Besarnya kebutuhan dana untuk pembiayaan serta penggunaannya untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar tepat sasaran, mekanismenya perlu diatur berdasarkan ketentuan di STTW. Standar Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi STTW (secara deduktif) dan kebutuhan pemangku kepentingan (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur mengandung unsur ABCD (<i>Audience, Behavior, Competence, Degree</i>). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan STTW sebagai</p>

	<p>sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi 2. Pimpinan Fakultas, dan Jurusan/ Program Studi 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) 4. Dosen dan Tenaga Kependidikan
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal: <ol style="list-style-type: none"> a) sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui dana internal perguruan tinggi, pendanaan pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; b) pengelolaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur yang digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; c) mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang harus diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi; d) perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan termasuk peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat; e) perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil fee dari pelaksana pengabdian kepada masyarakat. 2. Rencana strategis (Renstra) adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap, pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir, sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan visi dan misi.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. STTW wajib merencanakan dan mengalokasikan pendanaan dan pembiayaan, termasuk dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

<p>pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>(PkM) setiap tahun anggaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. P3M STTW secara intensif dan terencana mengelola dan membangun kerja sama untuk danaPkM yang bersumber dari pihak eksternal, seperti: pemerintah, swasta (dalam negeri dan luar negeri) dan dana masyarakat. 3. Dana pendanaan dan pembiayaan PkM yang berasal dari internal, digunakan untuk membiayai: perencanaan PkM, pelaksanaan PkM, pengendalian PkM, pemantauan dan evaluasi PkM, pelaporan hasil PkM, dan diseminasi hasil PkM 4. Dana pengelolaan PkM diperuntukkan untuk membiayai: seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil PkM, peningkatan kapasitas pelaksana, dan insentif publikasi ilmiah atau intensif Kekayaan Intelektual (KI). 5. P3M STTW menyusun kalender PkM yang sistematis dan terencana untuk memantau dan mengevaluasi penyerapan dana PkM.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. STTW merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa 2. Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat terikat dengan kontrak perjanjian 3. Pemberian dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada pelaksana dilakukan dua tahap. Tahap pertama diberikan 70% dari total besarnya dana dan sisanya diberikan setelah laporan kemajuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disampaikan kepada P3M STTW 4. Pelaksana membuat laporan akhir kegiatan dan laporan penggunaan dana, dan memasukkannya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STTW. 5. Pembiayaan PKM dapat dikolaborasi dengan dana eksternal yang dipertanggungjawabkan secara akuntabel yang dikordinasikan dengan P3M. 6. Penggunaan dana PKM yang dihasilkan dari kolaborasi berfokus pada pembiayaan pembuatan TTG yang diterapkan pada UKM. 7. Tim pelaksana melibatkan mahasiswa dalam penerapan teknologi sebagai intergrasi program KPM (karya Pengabdian mahasiswa) dan KKN

<p>7. Indikator Ketercapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperoleh dan meningkatkan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang bersumber dari internal dan eksternal. 2. STTW wajib menyediakan dana PkM internal STTW yang besarnya ditetapkan 3% dari dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 3. Dosen yang terlibat dalam proses seleksi PkM minimal 85% 4. Rata-rata setiap tahun dosen tetap memperoleh dana PkM sebesar \geq Rp 3 juta/dosen (bersumber 5% dana pengelolaan PT). 5. Pelaksana membuat laporan kemajuan kegiatan dan laporan akhir kegiatan dimasukkan tepat waktu sesuai kontrak. 6. STTW wajib menyediakan dana pengelolaan STTW wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI). (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan PkM, diseminasi hasil PkM, peningkatan kapasitas PkM dan/atau insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<p>Dalam melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta STTW 2. Peraturan Akademik 3. Renstra STTW 4. Renstra P3M STTW
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 5. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). 2011. <i>Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-Diri</i>, Bku VI. Jakarta.

KATA PENUTUP

Standar Mutu Internal disusun berdasarkan kriteria yang dibuat Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang diadaptasikan dengan kemampuan riil dan karakteristik yang dimiliki sumber daya yang dimiliki oleh Lembaga. Rencana strategis juga digunakan sebagai referensi mewujudkan tahapan capaian visi dan misi periode 2020–2025. Dengan adanya standar SPMI-PT, akan menjadi tolok ukur dan mendorong sivitas akademika STTW yang secara berkelanjutan memenuhi standar mutu sesuai harapan pemangku kepentingan.

Buku Standar Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat ini mencakup (1) Standar Hasil PkM, (2) Standar Isi PkM, (3) Standar Proses PkM, (4) Standar Penilaian PkM, (5) Standar Pelaksana PkM, (6) Standar Sarana dan Prasarana PkM, (7) Standar Pengelolaan PkM, dan (8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM. Standar Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat ini akan dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan yang terjadi bagi seluruh sivitas akademik untuk meningkatkan kesadaran mutu melalui proses perbaikan yang berkelanjutan.

Semoga Standar Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat ini menjadi panduan bagi pimpinan, pengelola program, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa sebagai upaya peningkatan mutu berkelanjutan dalam pengelolaan yang lebih baik.

Tim Penyusun

2020

Diterbitkan oleh:

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
& BADAN PENJAMINAN MUTU
P3M STT - WIWOROTOMO-PURWOKERTO**

**Jl. Semingkir No 1 Purwokerto, 53134,
Telp. (0281) 626266, Fax, 632870,
*email : akademik@sttwiworotomo.ac.id.***

Copyright © 2020